



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KOTA PADANG

SKRIPSI



**SUTTRIA WIRANDA
06 153 063**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : SUTTRIA WIRANDA
No BP : 06 153 063
Jenjang Pendidikan : S1 (Srata Satu)
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan Kota Padang

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui seminar skripsi yang diadakan pada tanggal 25 Juli 2012 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 20 Desember 2012

Pembimbing

Drs. Suhandia, M.Si, Ak
NIP. 196912201995121001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Kepala Prodi Jurusan Akuntansi


Dr.H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP.196009111986031001

Fauzan Misra, SE, M.Si, Ak
NIP. 198107172005011002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam skripsi ini disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, 20 Desember 2012



Suttria Wiranda



ANALISIS PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KOTA PADANG

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan, struktur tarif retribusi pelayanan persampahan, dan bagaimana penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan di Kota Padang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah di dapat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*), sementara untuk data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata kontribusi retribusi pelayanan persampahan terhadap retribusi daerah Kota Padang tahun 2006-2010 adalah sebesar 11,63 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pelayanan persampahan terhadap PAD adalah 2,35 %. Struktur tarif retribusi pelayanan persampahan Kota Padang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Di dalam penetapan tarif, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempertimbangkan prinsip efisiensi, keadilan, prinsip externality, prinsip kesederhanaan administrasi dan menetapkan berdasarkan perda sebelumnya, dan dilakukan penyesuaian dengan prinsip yang digunakan.

Kata Kunci : *Retribusi pelayanan persampahan, kontribusi, penetapan tarif.*

ANALYSIS DETERMINATION OF WASTE SERVICES LEVY

RATES IN PADANG CITY

ABSTRACT

This research is aimed to examine the contribution of waste services levy revenue, the structure of waste services levy rates, and how to determine of waste service levy rates in Padang city. This research is a descriptive analysis research to analyze the data. The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data was collected through field research, while secondary data obtained from library research. The result of this research showed an average of contribution of waste services levy to the levy of Padang city for 2006-2010 is 11,63%. While the average of waste services levy to the "PAD" is 2,35 %. The structure of waste services levy rate is set in the regional regulation of Padang city No. 11 of 2011. In determine the rates, "Departemen Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang" consider the principles of efficiency, equity, externality, and the simplicity of administration and the previous regulations that adjusted with the principles used.

Keyword : Waste Services levy, rates, contribution, rates determination.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah, nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Padang**”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima motivasi, pengarahan, bimbingan, dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kehidupan hingga saat ini, memberikan penerangan di dalam kehidupan penulis, dan tidak pernah meninggalkan penulis disaat penulis lemah dan terpuruk.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Papa Aswir dan Mama Siti Aisyah (almh) yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis. Terutama untuk Mama, yang selalu berusaha membuat penulis optimis. Ma, Terutama doa-doamu dan kasih sayangmu yang tiada henti, walaupun anakmu banyak mengecewakanmu. I Love U, Ma..., Miss U so much...


3. Kedua saudara penulis. Abang Ramadhathul Hidayat dan Uni Donna Dewiyuliasatri. Terima Kasih atas dukungan kalian serta cinta dan kasih sayang yang kalian berikan hingga saat ini. Maafkan adikmu yang mungkin banyak mengecewakanmu. Ni don, kangen saat masa kecil dulu, kangen akan pertengkaran kita. Uni Imelia Musthafa terima kasih atas motivasinya dan dua ponakan kecilku Muhammad Yusuf Hidayat dan Muhammad Alfaruq Hidayat. Canda tawa kalian menghiburku, selalu rindu canda tawa kalian.
4. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. Bapak Dr. H. Yuskar SE., MA., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
6. Bapak Fauzan Misra, SE, M.Si., Ak, selaku Kepala Prodi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
7. Bapak Drs. Riwayadi, MBA, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
8. Ibu Dra. Rahmi Desriani, M.si, Ak, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan masalah akademik perkuliahan.
9. Bapak Drs. Suhanda, M.Si, Ak, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan kepada penulis. Terima Kasih atas kesabaran dan kemudahan yang Bapak berikan selama penulisan skripsi ini.

10. Bapak Dr. Suhairi, M.Si, Ak, selaku penelaah skripsi penulis, yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
11. Ibuk Dra. Sri Daryanti Zein, MBA, Ak, Bapak Drs. Arizal Putra, M.Si, Ak, Ibuk Dra. Warnida, MM, Ak. Selaku penguji kompre penulis, terima kasih atas kepercayaannya untuk melepas penulis menjadi seorang sarjana.
12. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, khususny jurusan akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga bagi penulis.
13. Pihak Biro Jurusan Akuntansi, Mama Loly, Ni eva, Da Ari yang telah memberikan banyak bantuan dalam kelancaran urusan administrasi akademis penulis.
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMA FEUA). Terima Kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang yang telah membantu penulis dalam melengkapi data-data pada penelitian ini.
16. Nurul Ilmi (Un)..., yang telah mendengarkan semua curahan hatiku, yang tak hentinya memberikan motivasi semangat dan motivasi, memberikan saran-saran yang baik di dalam kehidupan penulis. Un, terima kasih walaupun ira terlambat menerima gelar SE. Terima Kasih yang tiada tara akan dukunganmu dan setiamu dalam keterpurukanku.
17. Sahabat-sahabat ku Dewi, Kak fie, Kak na, Wen, Ami, Nanda, Reno yang selalu memberikan dukungan dan bantuan serta semangat selama menjalani masa perkuliahan di Jurusan Akuntansi. Terima Kasih untuk semua canda tawa, kasih, suka dan duka serta kasih sayang selama ini.

18. Keluarga besar akuntansi angkatan 2006 serta kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar akuntansi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
19. Kak Riza, KakYeni, Iren, dan keluarga besar ELECTRA. Kak riza, thank you so much for your motivation. You are always inspiring me... Iren..., terima kasih atas tali persahabatan yang kau ikatkan. Kak na.... terima kasih dalam melewati semua perjuangan. Terima kasih karena telah membagi suka duka selama ini, dan terima kasih karena selalu menemaniku kemanapun.
20. Iie, yola, dan teman-teman seperjuangan kompre. Ie, Terima Kasih atas bantuannya dan segala hal yang ira tanyakan. Sorry, ira banyak nanya. Akhirnya kita wisuda bareng juga.
21. Tetanggaku..., kakek, nenek, kak rina, puput,intan. Terima Kasih atas semuanya.
22. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini kecuali Allah SWT. Begitu pula dengan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan karya ini kedepannya. Semoga karya ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 12 Desember 2012



Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Perumusan Masalah..... 7

1.3 Tujuan Penelitian..... 8

1.4 Manfaat Penelitian..... 9

1.5 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PENELITIAN

TERDAHULU

2.1 Sumber Penerimaan Daerah..... 11

2.2 Retribusi..... 14

2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah..... 14

2.2.2 Unsur-unsur Retribusi..... 14

2.2.3 Objek dan Golongan Retribusi.....	14
2.2.4 Perhitungan Retribusi Daerah.....	21
2.2.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Menurut UU No. 28 Tahun 2009	22
2.3 Retribusi Pelayanan Persampahan.....	23
2.3.1 Aspek Hukum Retribusi Pelayanan Persampahan.....	23
2.3.2 Subjek dan Objek Retribusi Pelayanan Persampahan....	23
2.3.3 Masa Retribusi, Tata Cara Pemungutan.....	24
2.3.4 Keberatan.....	24
2.3.5 Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan.....	25
2.3.6 Kadaluarsa Penagihan.....	26
2.3.7 Ketentuan Pidana.....	26
2.4 Prinsip Dan Metode Penetapan Retribusi.....	28
2.5 Review Penelitian Terdahulu.....	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.....	32
3.2 Objek/Subjek Penelitian.....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5 Metode Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
--	----

4.1.1 Kotamadya Padang.....	36
4.1.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.....	41
2.2 Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Retribusi dan PAD.....	58
2.3 Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Padang.....	62
4.3.1 Prosedur Penentuan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.....	64
4.3.2 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan.....	66
4.3.3 Analisis Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.....	67
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jenis-jenis Retribusi Daerah Kota Padang.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Padang.....	6
Tabel 4.1 Luas Kecamatan, Jumlah Kelurahan Kota Padang.....	37
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk.....	38
Tabel 4.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Padang Tahun 2003-2009.....	40
Tabel 4.4 Perkembangan Retribusi DKP Tahun 2006-2010.....	56
Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan Rteribusi Pelayanan Persampahan Periode 2006-2010.....	58
Tabel 4.6 Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Daerah dan PAD Kota Padang Periode 2006-2010.....	59
Tabel 4.7 Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD di Kota Padang Tahun 2006-2010.....	61
Tabel 4.8 Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Padang...	62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Padang..... 44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat beberapa tahun yang lalu terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi ini, menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam segala bidang termasuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Proses desentralisasi ini didukung oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk menggali potensi daerah yang dimiliki.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah dan kepentingan daerah itu sendiri. Tidak semua daerah telah siap dalam menerapkan proses desentralisasi ini. Salah satu faktor kesiapan daerah dalam melaksanakan kebijakan ini adalah kemandirian pemerintah daerah dalam menggali dan memaksimalkan potensi keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam rangka membiayai pembelanjaan daerah tersebut. Untuk membiayai semua kegiatan rumah tangganya, pemerintah

pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu sumber pendanaan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk membiayai kegiatan belanjanya adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dikeluarkan juga bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan melakukan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Retribusi daerah memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut "retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Menurut UU No 28 Tahun 2009, retribusi daerah terbagi atas tiga golongan yakni, jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang pelayanannya menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Sedangkan retribusi perizinan tertentu dimaksudkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemafaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini berdasarkan golongannya.

Tabel 1.1
Jenis-jenis Retribusi Daerah Kota Padang

Golongan Retribusi	Jenis Retribusi
<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi jasa umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi pelayanan kesehatan - Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum - Retribusi pengujian kendaraan bermotor - Retribusi KTP dan akta catatan sipil - Retribusi pelayanan persampahan - Retribusi pelayanan pemakaman atau penguburan - Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran - Retribusi pelayanan pasar
<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi jasa usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi sewa tanah dan bangunan - Retribusi terminal - Retribusi tempat khusus parkir - Retribusi pelayanan kepelabuhan - Retribusi penyedota kaskus - Retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah (GOR) - Retribusi pemakaian kekayaan daerah - Retribusi rumah potong hewan - Retribusi sarang burung walet - Retribusi tempat rekreasi dan olahraga - Retribusi izin travel - Retribusi tempat pelelangan ikan - Retribusi kolam teratai - Retribusi jasa pengawasan norma kesehatan dan keselamatan kerja
<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi perizinan tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi izin mendirikan bangunan - Retribusi izin peruntukan dan penggunaan tanah - Retribusi izin keterangan rencana kota - Retribusi izin trayek - Retribusi izin usaha perfilman - Retribusi izin usaha penyelenggara

	<ul style="list-style-type: none"> usaha pariwisata - Retribusi izin usaha perikanan - Retribusi tanda daftar perusahaan - Retribusi izin bidang industri - Retribusi SIUP - Retribusi tanda daftar gudang - Retribusi izin usaha pertambangan bahan galian C - Retribusi izin pemanfaatan air tanah - Retribusi izin pemanfaatan fasilitas pasar
--	--

Sumber : DPKA Kota Padang

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa retribusi pelayanan persampahan termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum. Sehingga retribusi pelayanan persampahan menyangkut hajat hidup dan kepentingan masyarakat pada suatu daerah.

Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat merupakan pusat pendidikan, pelayanan, perdagangan dan pemerintahan. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Besarnya peningkatan jumlah penduduk Kota Padang disebabkan baik oleh urbanisasi dari desa dan kota maupun pertumbuhan alamiah. Besarnya jumlah penduduk Kota Padang dapat dilihat pada table di bawah ini :

melakukan upaya dengan cara penarikan retribusi sampah. Retribusi sampah ini diperlukan sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Peningkatan jasa pelayanan persampahan tentu harus diberikan Pemerintah Daerah sebagai balas jasa kepada masyarakat yang telah membayar retribusi.

Untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan persampahan terhadap masyarakat tentu saja tidak terlepas dari masalah penyediaan sumber dana untuk biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan.

Salah satu sumber dana untuk biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan dan upaya terhadap peningkatan terhadap pelayanan persampahan adalah dari tarif retribusi kebersihan.

Oleh karena itu, masalah tarif merupakan unsur penentu dan sangat penting dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pelayanan persampahan, agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa harus mengalami kekurangan biaya.

Dengan melihat permasalahan diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian tentang **“Analisa Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Padang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini :

- Berapakah besar kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
- Bagaimana struktur tarif retribusi pelayanan persampahan, prosedur penentuan tarif retribusi pelayanan persampahan dan mekanisme pemungutan retribusi pelayanan persampahan Kota Padang?
- Bagaimana kebijakan penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan penganalisisan masalah ini sebagai berikut

- Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Untuk mengetahui struktur tarif retribusi pelayanan persampahan, prosedur penetapan tarif dan mekanisme pemungutan retribusi pelayanan persampahan.
- Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penentuan tarif retribusi pelayanan persampahan di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan untuk selanjutnya agar efektivitas retribusi dapat ditingkatkan.
2. Sebagai bahan informasi tentang penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam beberapa bab dan urutan penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi..

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori berupa teori umum tentang sumber penerimaan dan pendapatan daerah serta teori umum tentang retribusi daerah. Selain itu juga dijelaskan teori tentang retribusi pelayanan persampahan.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan menguraikan tahapan langkah-langkah yang dilakukan pada pelaksanaan penelitian, dimulai dari pembuatan kerangka kerja, teknik pengumpulan dan pengolahan data dan menentukan arah penelitian sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai.

BAB IV Analisa dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi data hasil penelitian, dimana penulis akan menyajikan dan menjelaskan secara detail temuan yang ada beserta analisis dan pembahasannya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang bermanfaat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sumber Penerimaan Daerah

Dalam membangun daerah dan mengurus rumah tangganya, Pemerintah Daerah membutuhkan dana yang memadai yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini tercermin dalam anggaran pembangunan daerah meliputi semua sumber pendapatan daerah dan semua pembayaran pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah berasal dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan daerah itu sendiri.

Sumber penerimaan pemerintah daerah di Indonesia secara umum menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5, sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana diuraikan dalam pasal 6, terdiri dari :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah, meliputi :
 - Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
 - Jasa giro

- Dana Alokasi Umum

Jumlah Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

- Dana Alokasi Khusus

Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

c. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

2. Pembiayaan , bersumber dari :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

b. Penerimaan pinjaman daerah

c. Dana cadangan daerah

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.



2.2. Retribusi

2.2.1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah atau badan.

2.2.2. Unsur-unsur Retribusi

- a. Iuran masyarakat kepada Negara, iuran tersebut dipungut berdasarkan Undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat bersama pemerintah.
- b. Adanya jasa balik secara langsung dari pemerintah.
- c. Hasil pungutan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.2.3. Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut, antara lain:

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan

dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah

- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengatauran, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi daerah. Undang-undang No.28 tahun 2009 pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kriteria retribusi jasa umum menurut Undang-undang :

- Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- Pemugutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 110 ayat (1):

- Retribusi pelayanan kesehatan
- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

- Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- Retribusi pelayanan pasar
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi penggantian biaya cetak peta
- Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus
- Retribusi pengolahan limbah cair
- Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- Retribusi pelayanan pendidikan
- Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Subjek dan objek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. objek retribusi jasa

usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi:

- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta

Kriteria retribusi jasa usaha :

- Retribusi jasa usaha bukan bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial atau seyogianya disediakan oleh sector swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (current asset).

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-undang No.28 tahun 2009 Pasal 127:

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- Retribusi tempat pelelangan

- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- Retribusi rumah potong hewan
- Retribusi pelayanan kepelabuhan
- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan sedangkan wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria retribusi perizinan tertentu :

- Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepala daerah dalam rangka asa desentralisasi.
- Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009:

- Retribusi izin mendirikan bangunan
- Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- Retribusi izin gangguan
- Retribusi izin trayek
- Retribusi izin usaha perikanan

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.

2.2.4. Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

1. Tingkat penggunaan jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali atau berapa jam parkir kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

2. Tarif retribusi daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penerapan tarif retribusi. kewenangan

daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

3. Cara perhitungan retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut :

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

2.2.5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Menurut UU No. 28 Tahun 2009

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 152.

Di dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya yang dimaksud diatas meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

2.3. Retribusi Pelayanan Persampahan

2.3.1. Aspek Hukum Retribusi Pelayanan Persampahan

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah daerah harus berdasarkan kepada Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama oleh pihak yang terkait. Peraturan Daerah dan Undang-undang yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan adalah :

- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Perda nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi umum
- Perda nomor 5 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan persampahan

2.3.2. Subjek dan Objek Retribusi Pelayanan Persampahan

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009, Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara.
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempergunakan atau menikmati pelayanan jasa persampahan/kebersihan.

2.3.3. Masa Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan Sanksi Administrasi

Masa retribusi ini adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan :

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

Sanksi administrasi retribusi ini adalah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)

2.3.4. Keberatan

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah terhadap SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2

bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu yang dimaksud lewat dan Kepala Daerah tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

2.3.5. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Pengurangan dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Sedangkan pembebasan retribusi dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

2.3.6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan. Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

2.3.9. Penyidikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah berwenang, melakukan penyidikan atas tindak pidana. Wewenang PPNS tersebut adalah

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia.

2.4. Prinsip dan Metode Penetapan Retribusi

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan tarif retribusi, diantaranya :

a. Efisiensi

Dengan menetapkan tarif yang terlalu rendah, badan jasa publik juga tidak akan mampu membiayai pengembangan pelayanan bahkan biaya pemeliharaan (Davey,1988).

b. Keadilan (Equity)

Devas (1992) memberikan definisi mengenai konsep keadilan sebagai berikut:

- *Benefit Equity*, individu harus membayar jasa yang diterima dari badan publik setara dengan manfaat yang dia dapatkan. Jadi, setiap individu harus membayar jasa yang mereka terima sebesar ongkos penyediaan jasa itu.
- *Social Equity*, masyarakat kaya maupun miskin harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari badan publik. Harga harus ditetapkan agar mampu dicapai oleh seluruh lapisan masyarakat.

c. Externality

Positif externality berarti jasa yang dikonsumsi seseorang tidak hanya memberi manfaat kepada dirinya sendiri tetapi juga untuk seluruh masyarakat meskipun mereka tidak menggunakannya (OECD,1987).

Negative externality berarti bahwa orang yang mengkonsumsi barang dan jasa akan mengakibatkan orang lain turut membayarnya (OECD,1987).

Prinsip externality ini dalam rangka memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

d. Kesederhanaan Administrasi

Suatu kebijakan harga yang mempertimbangkan semua prinsip di atas dapat menghasilkan tarif yang sulit dan mahal untuk diadministrasi. Kebijakan tarif dimana harga yang berbeda bagi kelompok kaya dan miskin mengharuskan adanya proses identifikasi pelanggan (Davey,1988).

Metode penetapan tarif retribusi (Mardiasmo,2002), diantaranya :

1. Full Cost Recovery

Penetapan harga dalam hal ini semata-mata hanya untuk menutupi seluruh biaya penyediaan barang dan jasa. Tarif yang ditetapkan harus mampu menghasilkan penerimaan untuk menutupi total seluruh biaya yang dikeluarkan.

Full cost ini memperhitungkan biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*) :

$$\text{Full Cost Recovery (Total Cost)} = FC + VC$$

2. Harga Marginal Cost (*Marginal Cost Pricing*)

Marginal cost pricing ini bukanlah berarti full cost recovery, karena dengan metode ini harga per unit barang atau jasa yang dikonsumsi seseorang harus sama dengan biaya untuk memproduksi per unit barang atau jasa tersebut pada saat itu. Artinya Harga = Marginal Cost.

Marginal cost ini meliputi: biaya produksi (termasuk karyawan), biaya pemeliharaan peralatan produksi dan biaya pengembangan kapasitas produksi.

Dalam metode ini harus diperhatikan biaya operasi variabel, semi variabel overhead cost, biaya penggantian atas asset modal dan biaya penambahan asset modal untuk memenuhi tambahan permintaan.

Marginal cost dapat dihitung dengan formulasi :

$$MC_n = TC_n - TC_{n-1}$$

Dimana, MC_n = biaya marginal pelayanan ke n

TC_n = biaya total saat jumlah pelayanan ke n

TC_{n-1} = biaya total saat jumlah pelayanan adalah n-1

2.5. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rozza (2009) tentang Analisis Kebijakan Penetapan Tarif retribusi Jasa Umum di Beberapa Kota Provinsi Sumatera Barat. Retribusi jasa umum yang diteliti diantaranya retribusi kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, dan retribusi pelayanan pasar di Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh. Pada hasil penelitian retribusi pelayanan persampahan, kebijakan penetapan tarif dilihat dari dasar penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan. Dasar penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan dihitung berdasarkan volume sampah yang dihasilkan wajib retribusi dengan pendekatan luas lantai bangunan rumah tangga.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah didapat. Menurut Sugiyono (2005), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian analisis deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

3.2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Retribusi Kebersihan di Kota Padang. Sedangkan yang dianalisa adalah **Penetapan Tarif Pelayanan Persampahan Kota Padang.**

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai Dinas Kebersihan Kota Padang. Para pejabat dan pegawai dipilih secara sengaja (purposive) adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu :

1. Analisis data kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode yang membandingkan suatu angka tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap retribusi daerah dan PAD akan digunakan rumusan di bawah ini :

Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap Retribusi Daerah :

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi}}{\text{Total Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi}}{\text{Total PAD}} \times 100 \%$$

2. Analisis data kualitatif

Metode kualitatif adalah metode analisis data dengan menggunakan kata-kata. Analisis ini akan digunakan langsung dalam menyertai analisis data kuantitatif yang dilakukan dan analisis ini akan digunakan dalam menganalisis penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan kota Padang.

Analisis dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan kota Padang yang akan digunakan adalah

a. Dasar penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan

Hal yang dianalisa adalah dasar penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011.

b. Prinsip-prinsip yang dipertimbangkan dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan.

Prinsip-prinsip yang dipertimbangkan dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan diantaranya :

- Prinsip Efisiensi
- Prinsip Keadilan
- Prinsip Externality
- Prinsip Kesederhanaan Administrasi

c. Metode yang digunakan dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kotamadya Padang

4.1.1.1. Geografi Kota Padang

Kota Padang terletak di pantai barat Pulau Sumatera pada koordinat 00044'00" – 01008'35" Lintang Selatan dan 100005'05" – 100034'09" Bujur Timur. Dengan luas daratan $\pm 694,96$ Km² dan luas laut ± 720 Km², memiliki batas administratif sebagai berikut (Ciptakarya,2003):

- Utara : berbatasan dengan kabupaten Padang Pariaman
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Solok/Kota Solok
- Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia dan Kabupaten Mentawai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 694,96 km². Wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung, dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dengan 193 Kelurahan. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 dilakukan restrukturisasi administrasi kota, yang menyebabkan penambahan luas administrasi menjadi 694,96 km² luas daratan dan penggabungan beberapa kelurahan,

sehingga menjadi 104 kelurahan. Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Padang kembali mengeluarkan Perda No.15 s/d 22 tahun 2008 bahwa terdapat sebanyak 11 kecamatan dan 104 kelurahan sama seperti sebelumnya, tetapi hanya penambahan jumlah RT dan RW yang baru.

Tabel 4.1
Luas Kecamatan, Jumlah Kelurahan Kota Padang

No	Kecamatan	Luas	%	Jml Kel	Jml RW	Jml RT
1	Bungus Teluk Kabung	100.78	14.50	6	29	79
2	Lubuk Kilangan	85.99	12.37	7	42	161
3	Lubuk Begalung	30.91	4.45	15	110	409
4	Padang Selatan	10.03	1.44	12	67	250
5	Padang Timur	8.15	1.17	10	86	309
6	Padang Barat	7.00	1.01	10	63	226
7	Padang Utara	8.08	1.16	7	69	267
8	Nanggalo	8.07	1.16	6	48	200
9	Kuranji	57.41	8.26	9	85	355
10	Pauh	146.29	21.05	9	46	143
11	Koto Tengah	232.25	33.42	13	137	561
Jumlah		694.96	100.00	104	782	2960

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

4.1.1.2. Keadaan Penduduk Kota Padang

Penduduk Kota Padang selalu mengalami perkembangan setiap tahun, tetapi berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota Padang tahun 2010 mengalami penurunan yaitu mencapai 833.562 jiwa yang. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh bencana alam gempa bumi pada tahun 2009. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Padang 694,96 km² maka tingkat kepadatan penduduk di Kota Padang mencapai 1.199 jiwa/km². Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kota Padang setiap tahunnya 2,23 % (BPS),2010).

Untuk melihat perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya di Kota Padang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk
2006	819.740	-
2007	838.190	2,25 %
2008	856.815	2,22 %
2009	875.750	2,21 %
2010	833.562	-4,82 %

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

4.1.1.3. Perekonomian Kota Padang

Perkembangan pembangunan perekonomian di Kota Padang mulai mengalami peningkatan sejak terjadinya gempa bumi pada tahun 2009. Perekonomian Kota Padang makin berangsur membaik dan mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang lima tahun terakhir rata-rata 14,71% atas dasar harga berlaku dan 6,17% atas dasar harga konstan (BPS), 2010). Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang atas dasar harga berlaku tahun 2006 Rp 15.294.258 juta dan tahun 2007 meningkat 14,71 % atau Rp 17.369.183,93 juta (BPS), 2007). Sedangkan atas dasar harga berlaku konstan sebesar Rp 9.557.495,51 juta dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 6,14% atau Rp 10.165.760,82 juta (BPS), 2007).

Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita merupakan pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS), 2009). Besarnya PDRB perkapita sangat bergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk (BPS), 2009). Semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita mencerminkan semakin makmurnya suatu masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita tahun 2009 mencapai Rp 13,24 juta meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 yang mencapai Rp 12,6 juta (BPS), 2009).

Dalam PDRB Kota Padang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atas dasar harga berlaku, sektor yang paling mendominasi dan mengalami pertumbuhan

tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 24,31 % dan sektor perdagangan hotel dan restoran mendominasi sebesar 21,44 % (BPS, 2010).

Perkembangan perekonomian Kota Padang dapat dilihat secara lebih terperinci dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Padang Tahun 2003-2009
(Milyar Rupiah)

Lapangan usaha	Tahun							2010
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Pertanian	522,26	560,62	677,84	835,71	978,26	1.160,39	1.250,73	1.430,24
Pertambangan & penggalian	166,89	188,04	213,97	259,85	300,95	352,03	381,05	415,82
Industri pengolahan	1.698,89	1.834,53	2.010,09	2.396,88	2.668,74	3.072,48	3.269,94	3.661,49
Listrik, gas dan air bersih	248,74	217,14	310,73	350,45	392,70	434,84	456,83	491,65
Bangunan	427,27	498,70	591,30	714,40	792,99	912,13	994,63	1.200,53
Perdagangan, hotel & restoran	2.216,89	2.488,00	2.815,59	3.147,24	3.607,72	4.207,80	4.553,22	5.199,78

Pengangkutan & komunikasi	2.570,90	2.871,14	3.440,49	3.797,93	4.251,10	4.867,88	5.307,50	5.943,98
Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	763,41	915,51	1.050,87	1.256,83	1.467,69	1.736,04	1.912,89	2.119,15
Jasa-jasa	1.698,05	1.881,30	2.172,62	2.534,97	2.909,03	3.398,64	3.710,27	4.123,68
PDRB	10.312,72	11.508,98	13.283,51	15.294,27	17.369,18	20.142,22	21.837,05	24.586,36

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

4.1.2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang

4.1.2.1. Visi dan Misi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan salah satu dari 14 Dinas yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Organisasi Dinas ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang No. 12 Tahun 2004 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang :

1. Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang

“ Terwujudnya Kota Padang yang bersih, hijau dan indah serta dijaga dan dipelihara oleh warganya”

2. Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang :

- Meningkatkan pelayanan dan penataan di bidang kebersihan dan keindahan kota.
- Mewujudkan pembangunan hutan kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman-taman kota sebagai tempat rekreasi dan paru-paru kota.
- Meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dan kepedulian masyarakat dan LSM dalam pengelolaan kebersihan serta memelihara keserasian lingkungan dan taman-taman penghijauan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang di bidang kebersihan dan pemeliharaan RTH dan taman-taman penghijauan kota.
- Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pengelolaan Sanitasi Air Limbah (SAL) untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan di Taman Pemakaman Umum (TPU) dan GOR H. Agus Salim.
- Meningkatkan kualitas SDM aparat Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam rangka memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
- Meningkatkan supremasi hukum di bidang kebersihan dan pertamanan.

- Meningkatkan koordinasi pengawas dan penertiban dengan instansi terkait dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.

4.1.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang :

1. Tujuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang :

- Meningkatkan kualitas SDM aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Meningkatkan koordinasi di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dibidang kebersihan dan pertamanan.
- Meningkatkan pembinaan aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan dan pertamanan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Melaksanakan penerapan sanksi hokum bagi pelanggar Peraturan Daerah tentang kebersihan dan keindahan kota.

2. Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang :


- Terwujudnya aparatur Dinas Kebersihan dan pertamanan yang handal dan professional melalui pendidikan dan latihan.
- Terlaksananya pendidikan dan latihan bagi petugas teknis dan lapangan.

- Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif sesama pegawai.
- Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan keindahan.
- Terwujudnya sarana dan prasarana operasional Dinas kebersihan dan Pertamanan.
- Terwujudnya prasarana kantor Dinas Kebersihan dan pertamanan.

4.1.2.3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang



Sumber : DKP Kota Padang

4.1.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang kebersihan dan pertamanan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan.
- Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan.
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang kebersihan dan pertamanan.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

4.1.2.5. Program Jangka Pendek, Menengah dan Panjang

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, perlu ditetapkan arah kebijakan dan startegi yang akan digunakan dalam perumusan program kerja. Arah kebijakan umum dinas Kebersihan dan Pertamanan meliputi :

1. Meningkatkan pelayanan K-3 (Ketertiban,Kebersihan,Keindahan) kota untuk memberikan pengamanan bagi warga kota sekaligus berupaya memperoleh penghargaan.
2. Meningkatkan peran serta pihak swasta, masyarakat dalam memelihara K-3 kota.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi atau dengan unit kerja terkait.
4. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan PAD dari jasa pelayanan retribusi kebersihan dan pertamanan, pemakaman, tinja dan GOR H. Agus Salim.

Sedangkan strategi dibagi dua yaitu startegi internal dengan melakukan pembinaan ke dalam dan strategi eksternal dengan meningkatkan kerjasama dengan investor dan pengusaha dalam mengelola persampahan dan pertamanan, untuk memudahkan dalam pencapaian misi maka program kerja jangka pendek, menengah dan panjang.

Program jangka pendek Dinas Kebersihan dan Pertamanan :

- Pelayanan administrasi perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan.
- Peningkatan disiplin aparatur.
- Peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan.
- Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- Pengelolaan ruang terbuka hijau.
- Peningkatan pengelolaan kawasan khusus GOR H. Agus Salim
- Rehabilitasi kawasan TPU dan LPA.
- Pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan.
- Pengelolaan retribusi.
- Rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan.

Program jangka menengah Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Peningkatan pelayanan persampahan
- Peningkatan perawatan sarana dan prasarana yang ada.
- Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan K.3
- Pembangunan, perawatan dan pemeliharaan RTH. Taman Kota, jalur hijau dan pelindung.
- Pengaturan, pengelolaan pemakaman dan GOR H. Agus Salim
- Peningkatan penerimaan PAD.

Program jangka panjang Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui diklat
- Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana
- Peningkatan kerjasama lintas sektoral
- Pembangunan, pemeliharaan dan perawatan taman kota, jalur hijau serta penghijauan kota.
- Peningkatan penerimaan PAD/Potensi baru
- Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Pengembangan wilayah pelayanan
- Peningkatan peran serta swasta dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota.
- Pembudayaan K-3 melalui bimbingan dan penyuluhan

4.1.2.6. Sistem Pelayanan Persampahan Kota Padang

Dengan komitmen bersama Pemerintah, DPRD, dan masyarakat, maka lahirlah suatu sistem atau cara pengelolaan sampah yang dikenal dengan “Pengelolaan Sampah Model Padang”.

Sistem ini merupakan sistem penyempurnaan dari sistem yang telah ada dimana sebelumnya sampah yang telah dikumpul ditumpuk di bak-bak sampah, kemudian baru diangkut ke LPA. Dengan adanya system baru sampah tidak dimasukkan lagi kedalam bak, tetapi ditumpuk dengan menggunakan karung/kantong

plastic kemudian ditumpuk di LPS atau pada gantungan sampah kemudian dibawa ke LPA.

Ada 3 kegiatan dalam system pengelolaan sampah model Padang, yaitu :

1. Pengumpulan

- a. Sampah kering atau ringan yang bukan benda tajam dimasukkan ke dalam karung/kantong plastic dan diikat dengan rapi.
- b. Sampah keras, besi, kaca, kaleng dan benda tajam diletakkan dalam keranjang.
- c. Sampah dalam bentuk penebangan pohon diikat dengan rapi dan diletakkan di pinggir jalan atau LPS.

2. Pengangkutan

Pengangkutan sampah dari LPS dan dari tempat-tempat hasil gorong dilakukan oleh mobil kebersihan dan mobil angkutan sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke LPA air dingin.

3. Pemusnahan

Pemusnahan sampah dilaksanakan di Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Air dingin kelurahan Balai Gadang kecamatan Koto Tangah yang berjarak ± 17 km dari pusat kota Padang, ± 2 km dari pemukiman penduduk, ± 15 km dari garis pantai.

Pemusnahan sampah menggunakan system Sanitary Landfill dan Open Dumping.

Disamping itu, LPA juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain :

1. Kantor
2. Rumah jaga
3. Jembatan timbang kapasitas 35 ton
4. Tempat pengomposan
5. Gudang pengomposan
6. Kolam lindi sebanyak 5 unit dengan luas 5000 m²
7. Alat berat (1 unit excavator dan 3 unit bulldozer)
8. Mesin penyemprot lalat 2 unit.
9. Tempat pencucian kendaraan
10. Garase alat berat
11. Sumur pantau 2 unit

Untuk menjaga kesehatan di lingkungan LPA, dilakukan penyemprotan lalat dengan mesin semprot yang menggunakan pestisida merk SNIP/Serva.

Untuk kegiatan uji labor dilaksnakan satu kali dalam satu bulan di IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di kecamatan Nanggalo. Sampel untuk uji labor diambil dari kolam lindi. Parameter yang diukur antara lain :

1. pH
2. BOD (Biological Oxygen Demand)
3. COD (Chemical Oxygen Demand)

Pelayanan penyapuan diadakan terutama di jalan protokol, jalan arteri dan jalan-jalan di sekitar pusat kota. Penyapuan dimulai pada jam 05.30 pagi sampai jam 11.00 WIB. Petugas dilengkapi dengan becak, karung sampah dan sapu lidi.

- Pelayanan kebersihan kelurahan

Petugas kebersihan di kelurahan bertugas mengangkut sampah dari rumah penduduk ke Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) dengan menggunakan becak dayung atau becak motor sampah. Petugas kelurahan mengangkut sampah pada sore hari sampai selesai.

- Perawatan trotoar dan riol

Untuk menjaga kebersihan trotoar dan selokan atau roil demi kelancaran air Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang melakukan perawatan trotoar dan roil 3 (tiga) kali dalam setahun. Panjang trotoar di kiri dan kanan jalan 112 km.

- Perawatan taman dan jalur hijau

Kegiatan perawatan taman dan jalur hijau ini dilakukan secara rutin setiap hari. Kegiatan tersebut mencakup pemotongan rumput dua kali sebulan, penyiraman dilakukan dua kali sehari terutama pada musim kemarau, sedangkan penyisipan dilakukan pada taman-taman dan pohon pelindung kota yang mati sebanyak dua kali dalam setahun. Untuk pemupukan dilakukan pada pohon-pohon dan tanaman yang kurang subur. Pemangkasan tanaman hias dan pohon pelindung dilakukan minimal satu kali dalam setahun kecuali

Sumber-sumber retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang diantaranya adalah

1. Retribusi Pelayanan Persampahan

Setiap objek yang dilayani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam pengangkutan dan pengolahan sampah dikenakan retribusi. Besarnya retribusi untuk masing-masing objek diatur dengan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bagian Kedua. Perda ini merupakan perubahan dari Perda No. 5 Tahun 2002. Adapun wajib retribusi pelayanan persampahan meliputi rumah tangga, hotel dan penginapan, rumah sakit, bengkel, pabrik, toko, gudang, taman hiburan, kantor, sekolah dan objek retribusi lainnya.

2. Retribusi Pemakaman

Setiap masyarakat yang memanfaatkan TPU (Taman Pemakaman Umum), dikenakan retribusi pemakaman. Retribusi pemakaman ini meliputi retribusi izin makam baru, perpanjangan izin dan penembokan makam. Besarnya retribusi pemakaman ini diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bagian Keempat. Perda ini merupakan perubahan dari Perda No. 7 Tahun 2002.

3. Retribusi Penyedotan Tinja

Penyedotan tinja dikenakan retribusi yang diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bagian Kesepuluh. Perda ini merupakan perubahan dari Perda No. 6 Tahun 2002.

Perkembangan penerimaan retribusi, target serta realisasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :



MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 4.4
Perkembangan Retribusi DKP
Tahun 2006-2010
Dalam (Rp)

No	JENIS PENERIMAAN	TAHUN									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.100.000.000	2.360.687.000	2.274.100.000	2.379.724.000	2.981.820.000	2.763.695.200	2.762.240.000	2.700.919.100	2.660.943.500	2.795.816.500
2	Retribusi Pemakaman	336.500.000	320.085.625	336.500.000	341.299.875	352.181.000	341.102.500	377.487.000	413.294.250	746.806.500	433.128.500
3	Retribusi Penyedotan Tinja	43.500.000	9.310.000	29.400.000	25.340.000	48.450.000	34.250.000	54.000.000	36.345.000	42.000.000	44.800.000
JUMLAH		2.480.000.000	2.690.082.625	2.640.000.000	2.746.363.875	3.382.451.000	3.139.047.700	3.193.727.000	3.150.558.350	3.449.750.000	3.273.745.000

Sumber : DPKA Kota Padang

Dari tabel 4.4 di atas, dapat dilihat perkembangan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Setiap tahun, target yang telah ditetapkan mengalami kenaikan. Pada retribusi pelayanan persampahan, pada tahun 2006 dan 2007 realisasinya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Tetapi pada tahun 2008 dan 2009 retribusi pelayanan persampahan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2010, retribusi pelayanan persampahan dapat kembali memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada retribusi pemakaman, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, tidak setiap tahunnya dapat memenuhi target retribusi. Pada tahun 2006, 2008, dan tahun 2010, retribusi pemakaman tidak dapat memenuhi target retribusi yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2009 retribusi pemakaman dapat memenuhi target retribusi yang telah ditetapkan.

Pada retribusi penyedotan tinja, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, retribusi penyedotan tinja tidak dapat memenuhi target retribusi yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2010, retribusi penyedotan tinja dapat memenuhi target retribusi yang telah ditetapkan.

penurunan sebesar 2,27 %. Pada tahun selanjutnya penerimaan retribusi dapat kembali meningkat sebesar 3,51 %. Puncak penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 2.795.816.500.

Pada tabel di bawah ini dapat di lihat gambaran realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan, retribusi daerah dan PAD Kota Padang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 4.6

Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Daerah dan PAD Kota Padang

Periode 2006-2010

(Dalam Rp)

Tahun	Realisasi Penerimaan	Retribusi Daerah	PAD
2006	2.360.687.000	21.397.178.290	98.546.198.285
2007	2.379.724.000	21.770.169.103	106.293.754.247
2008	2.763.695.200	24.793.292.954	117.728.886.788
2009	2.700.919.100	21.893.854.849	113.264.204.183
2010	2.795.816.500	21.985.780.440	116.435.656.590

Sumber : DPKA Kota Padang

Pada tabel di atas, dapat di lihat perkembangan retribusi daerah dan PAD yang mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, tetapi pada tahun 2009 retribusi daerah dan PAD mengalami penurunan, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2010.

Berdasarkan gambaran dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan, Retribusi Daerah dan PAD diatas, kontribusi retribusi pelayanan persampahan terhadap Retribusi Daerah dan PAD dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan :

Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap PAD :

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi}}{\text{Total PAD}} \times 100 \%$$

Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap Retribusi Daerah :

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi}}{\text{Total Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

Dari formula di atas, maka diperoleh hasil perhitungan kontribusinya seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.7

**Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD
di Kota Padang Tahun 2006-2010**

Dalam %

Tahun	Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Retribusi Daerah	Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD
2006	11,03	2,40
2007	10,93	2,24
2008	11,15	2,35
2009	12,34	2,38
2010	12,72	2,40
Rata-rata	11,63	2,35

Sumber : Hasil olahan

Hasil perhitungan yang ditampilkan di dalam tabel 4. di atas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi pelayanan persampahan terhadap Retribusi Daerah Kota Padang, tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 10,93 %, tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya dapat mengalami peningkatan. Kontribusi retribusi pelayanan persampahan terhadap retribusi daerah Kota Padang rata-rata 11,63 %.

Hasil perhitungan yang ditampilkan di dalam tabel 4. di atas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi retribusi pelayanan persampahan terhadap PAD Kota Padang tahun 2006 sebesar 2,40 %, namun tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 2,24 % dan kembali dapat meningkat untuk tahun-tahun selanjutnya. Kontribusi retribusi

pelayanan persampahan memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Padang sekitar 2,35 %.

4.3. Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Padang

Struktur tarif retribusi pelayanan persampahan di Kota Padang yang berlaku pada saat ini, diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Umum Bagian Kedua yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 5 Tahun 2002. Struktur tarif retribusi pelayanan persampahan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan
Kota Padang

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	TARIF
A.	Retribusi Komersil		
1.	Hotel/cottage/losmen/wisma/penginapan	-	Rp 35.000,- /m ³
2.	Ruko/Toko/Kedai/Kios	-	Rp 35.000,- /m ³
3.	Show Room Motor/Mobil	-	Rp 35.000,- /m ³
4.	SPBU/POM Bensin	-	Rp 35.000,- /m ³
5.	Fasilitas Umum/ Sarana Kesehatan	-	Rp 35.000,- /m ³
6.	Pusat Perbelanjaan	-	Rp 35.000,- /m ³
7.	Restoran/ Rumah Makan/ Catering	-	Rp 35.000,- /m ³
8.	Bar/Diskotik/Pub/ dan sejenisnya	-	Rp 35.000,- /m ³
9.	Perbengkelan / Pencucian Mobil	-	Rp 35.000,-

			/m ³
4.	Kegiatan Keramaian	-	Rp 51.000,- /m ³

Sumber : DKP Kota Padang

Struktur dan besarnya tarif pelayanan retribusi persampahan/Kebersihan dihitung berdasarkan :

- Retribusi komersil, tarif retribusi dihitung berdasarkan volume sampah.
- Retribusi non komersil, tarif retribusi dihitung berdasarkan volume sampah.
- Retribusi khusus :
 - Perumahan, dihitung berdasarkan bulan
 - Pedagang kaki lima, dihitung berdasarkan harian
 - Pengguna LPA, dihitung berdasarkan volume sampah
 - Kegiatan keramaian, dihitung berdasarkan volume sampah.

4.3.1. Prosedur Penetapan Perda Retribusi Pelayanan Persampahan

Prosedur penentuan tarif retribusi pelayanan persampahan sampai menjadi Perda adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan merencanakan butiran-butiran pasal yang berhubungan dengan retribusi pelayanan persampahan. Butiran pasal mencakup tentang besaran tarif yang akan diberlakukan, subjek dan objek retribusi, serta hal-hal yang berkaitan dengan retribusi pelayanan persampahan.

2. Setelah Dinas Kebersihan dan Pertamanan merencanakan butiran-butiran pasal retribusi pelayanan persampahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyerahkan kepada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Padang.
3. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membahas kembali dan menyetting butiran-butiran pasal retribusi pelayanan persampahan tersebut.
4. Setelah Bagian Hukum dan Perundang-undangan selesai menyetting dan membahas butiran-butiran pasal tersebut, Bagian Hukum dan Perundang-undangan memberikan butiran-butiran pasal retribusi pelayanan persampahan dan retribusi lainnya yang akan menjadi rancangan Perda kepada DPRD.
5. DPRD akan membahas rancangan Perda tersebut dalam rapat DPRD paripurna bersama SKPD Pemerintah Kota Padang yang terkait.
6. Setelah rancangan Perda tersebut disetujui, rancangan Perda disahkan oleh Walikota Padang agar menjadi Perda yang baru.
7. Perda yang telah disahkan oleh Walikota, diserahkan kembali kepada Bagian Hukum dan perundang-undangan.
8. Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyerahkan Perda tersebut kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan

4.3.2. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui kerjasama dengan kolektor yang telah ditunjuk dan PDAM.

- Pemungutan melalui PDAM

PDAM melakukan pemungutan terhadap wajib retribusi pelayanan persampahan untuk kawasan rumah tangga atau perumahan yang memiliki rekening PDAM. Besarnya retribusi yang dibayarkan oleh wajib retribusi perumahan berdasarkan Perda No.11 Tahun 2011 yaitu berdasarkan luas bangunan. Retribusi yang ditagihkan dalam pelaksanaannya berlaku mundur 1 bulan, yaitu retribusi untuk bulan januari dibayarkan pada bulan february. Wajib retribusi membayar retribusi pelayanan persampahan tersebut bersama tagihan PDAM melalui bank-bank terdekat dan kantor pos.

- Pemungutan melalui kolektor

Pemungutan yang dilakukan oleh kolektor adalah untuk wajib retribusi komersil seperti hotel, ruko, SPBU, fasilitas umum, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, restoran, bar, perbengkelan, industry, pergudangan, sarana olahraga, taman hiburan serta wajib retribusi selain rumah tangga. Besarnya retribusi yang dibayarkan oleh wajib retribusi ini berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011 yaitu berdasarkan volume sampah yang dihasilkan. Penagihan melalui kolektor menggunakan sistem karcis dan kuitansi. Penggunaan

terjadi. Seperti luas bangunan yang kecil tetapi menghasilkan sampah yang banyak. Begitupun sebaliknya luas bangunan besar, tetapi sampah yang dihasilkan sedikit.

Dasar penetapan tarif berdasarkan jumlah hari atau bulan ditujukan untuk wajib retribusi perumahan atau rumah tangga. Perumahan digolongkan menurut luas bangunan yang dibagi menjadi 5 golongan. Golongan 1 dengan luas bangunan 250 m² keatas, golongan 2 dengan luas bangunan 200 m² s/d 249 m², golongan 3 dengan luas bangunan 150 m² s/d 199 m², golongan 4 dengan luas bangunan 71 m² s/d 149 m² dan golongan 5 dengan luas bangunan 70 m² ke bawah.

b. Prinsip-prinsip yang dipertimbangkan dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan

Prinsip-prinsip yang dipertimbangkan dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan diantaranya :

- Prinsip Efisiensi

Tarif retribusi yang terlalu rendah akan menyebabkan dinas yang menyediakan fasilitas pelayanan tidak mampu membiayai pengembangan pelayanannya.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang mengungkapkan dalam menetapkan tarif retribusi kebersihan DKP selalu mempertimbangkan prinsip efisiensi. DKP mengungkapkan bahwa dari tahun ke tahun DKP tidak bisa menutupi semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan pelayanan persampahan. Hal ini dikarenakan pengeluaran yang jauh lebih besar dari pemasukan retribusi. Jadi Tarif retribusi kebersihan terus menerus dievaluasi agar sesuai dengan kemampuan

masyarakat wajib retribusi dan DKP. Tarif retribusi yang terlalu rendah akan menyebabkan DKP semakin kesulitan dalam penyediaan fasilitas pelayanan persampahan, akan tetapi tarif retribusi yang terlalu tinggi akan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan. Sehingga DKP berusaha agar tarif retribusi sesuai dengan kemampuan masyarakat dan DKP.

Hal ini berdasarkan kutipan wawancara penulis dengan Bapak Firdaus, ST selaku Kasi Pendapatan dan Penetapan Retribusi ;

“ ...Selama ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum mampu menutupi semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan pelayanan persampahan. Pengeluaran yang dikeluarkan jauh lebih besar dari pemasukan retribusi.DKP selalu bergantung dari subsidi pemerintah dan CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Padang dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh DKP. DKP selalu berupaya agar tarif retribusi pelayanan persampahan berimbang antara masyarakat dan DKP. Sehingga DKP dapat meningkatkan pelayanan persampahan.”

- Prinsip Keadilan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang mengungkapkan bahwa DKP selalu mempertimbangkan prinsip keadilan karena pelayanan persampahan ditujukan untuk semua pihak baik yang golongan mampu ataupun yang tidak mampu. Sehingga DKP berusaha agar tarif retribusi kebersihan yang dibebankan sesuai dengan kemampuan semua golongan masyarakat. Prinsip Keadilan yang dianut oleh DKP adalah prinsip keadilan yang tidak membedakan tarif retribusi kebersihan diantara golongan masyarakat wajib retribusi. DKP mengungkapkan bahwa tarif

retribusi tidak membedakan antara tarif retribusi masyarakat wajib retribusi yang golongan mampu dan tidak mampu serta DKP tidak menggunakan sistem subsidi silang diantara masyarakat wajib retribusi kebersihan. Sehingga tarif retribusi dibebankan sama rata diantara golongan masyarakat. Perbedaan tarif retribusi kebersihan yang ditetapkan hanya berdasarkan jenis objek retribusi. Pada Objek retribusi komersil, DKP menetapkan tarif paling tinggi. Hal ini dikarenakan objek retribusi digunakan untuk tujuan komersil, yang pada umumnya wajib retribusi merupakan golongan masyarakat yang mampu. Seperti hotel, penginapan, ruko, toko, SPBU, industri. Sedangkan untuk retribusi non komersil, DKP menetapkan retribusi lebih rendah dan untuk retribusi khusus seperti perumahan, pedagang kaki lima, DKP menetapkan retribusi yang lebih rendah dan tidak berdasarkan volume sampah.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Firdaus, ST selaku Kasi Pendapatan dan Penetapan Retribusi DKP Kota Padang. Berikut ini kutipan wawancara penulis dengan narasumber :

“ Prinsip Keadilan yang diterapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menetapkan tarif retribusi adalah prinsip keadilan yang sama rata diantara golongan masyarakat baik golongan masyarakat mampu dan tidak mampu. DKP juga tidak menerapkan sistem subsidi silang diantara golongan yang mampu dan tidak mampu. DKP hanya melakukan pembedaan tarif retribusi kebersihan berdasarkan objek golongan retribusi.”

- Prinsip Externality

Jasa yang dikonsumsi seseorang bermanfaat juga untuk kepentingan umum. Ini merupakan salah satu prinsip yang dipegang oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. DKP juga mengungkapkan masalah persampahan berhubungan dengan setiap individu masyarakat, karena pada dasarnya setiap individu menghasilkan sampah. Apabila seseorang menggunakan jasa pelayanan persampahan, maka secara langsung akan bermanfaat untuk kepentingan umum. Salah satunya menghindarkan setiap individu dari penyakit akibat timbulan sampah. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Nazaruddin, SH selaku Kabid Kebersihan. Berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nazaruddin, SH :

“ Permasalahan sampah selalu berhubungan dengan setiap individu karena pada intinya setiap orang pasti menghasilkan sejumlah sampah. Apabila sampah tersebut terus menerus ditumpuk, maka akan mengakibatkan tertularnya berbagai penyakit. Sehingga apabila seseorang menggunakan jasa layanan persampahan, maka secara langsung akan menghindarkan diri dan lingkungannya dari berbagai penyakit akibat tumpukan sampah.”

Selain masalah kesehatan, prinsip externality yang dianut oleh DKP adalah masyarakat wajib retribusi pelayanan persampahan juga ikut berperan di dalam pelayanan persampahan. Hal ini dikarenakan masyarakat wajib retribusi juga berperan di dalam pembiayaan retribusi pelayanan persampahan seperti pelayanan persampahan yang ada di ruas-ruas jalan dalam bentuk penyediaan kontainer sampah. Jadi, jasa yang dikonsumsi masyarakat wajib retribusi juga memberikan manfaat yang

masyarakat semakin mudah dan tidak terbebani dalam membayar tagihan retribusi kebersihan.”

c. Metode yang digunakan dalam penetapan tarif pelayanan persampahan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengungkapkan melalui hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Martius Yusuf, SE selaku Kabid. Retribusi DKP Kota Padang bahwa dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan ini, tidak menggunakan metode apapun, seperti metode Full Cost Recovery ataupun marginal cost. Jadi hanya mengikuti berdasarkan Perda sebelumnya dan dilakukan penyesuaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan.

“ ...Prosedur penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan pada Perda No. 11 Tahun 2011 sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan melihat dari kekurangan Perda sebelumnya dan Undang-undang yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. DKP Kota Padang, tidak menggunakan metode full cost recovery ataupun marginal cost karena apabila tarif ditetapkan berdasarkan metode tersebut, maka tarif yang dikenakan kepada wajib retribusi akan semakin tinggi sehingga tidak semua masyarakat wajib retribusi mampu membayarnya. Padahal pelayanan persampahan ditujukan untuk semua lapisan dan golongan masyarakat. “ (H. Martius Yusuf, SE selaku Kabid. Retribusi DKP Kota Padang)

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga terdapat informasi biaya dalam penetapan tarif retribusi jasa

umum termasuk retribusi pelayanan persampahan yang terdapat pada pasal 152 yang berbunyi :

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. Biaya yang dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, biaya modal.
3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Martius Yusuf, SE selaku Kabid. Retribusi DKP Kota Padang diatas, Kasi Pendapatan dan Penetapan Retribusi DKP Kota Padang, Bapak Firdaus, ST juga menyatakan hal yang sama juga menambahkan bahwa penetapan tarif retribusi lebih mempertimbangkan kemampuan masyarakat wajib retribusi karena retribusi layanan persampahan ini dipergunakan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, berikut ini kutipan penulis dengan narasumber ;

“Penetapan tarif retribusi pada Perda Nomor 11 Tahun 2011 maupun penetapan tarif retribusi pada Perda sebelumnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, selalu memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kebersihan/persampahan ini ditujukan untuk semua masyarakat, Jadi semua masyarakat dari semua lapisan berhak menerima layanan ini. Seandainya DKP Kota

Padang menetapkan tarif berdasarkan metode costing atau mempertimbangkan semua biaya pelayanan, maka tarif retribusi pelayanan persampahan ini akan menjadi sangat tinggi karena pada kenyataannya, seluruh biaya yang dikeluarkan tidak tertutupi. Hal ini dikarenakan pengeluaran yang jauh lebih besar dari pemasukan. Jadi, DKP kota Padang bergantung kepada subsidi yang diberikan pemerintah pusat serta CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Padang untuk membantu penyediaan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh DKP Kota Padang”



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka simpulan yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan perhitungan dari data yang diperoleh, didapatkan bahwa rata-rata kontribusi retribusi pelayanan persampahan terhadap retribusi daerah Kota Padang tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 11,63 %. Sedangkan rata-rata kontribusi retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 2,35 %.
2. Struktur tarif retribusi pelayanan persampahan di Kota Padang yang berlaku saat ini, diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum Bagian Kedua.

Struktur dan besarnya tarif pelayanan retribusi persampahan/Kebersihan dihitung berdasarkan :

- Retribusi komersil, tarif retribusi dihitung berdasarkan volume sampah.
- Retribusi non komersil, tarif retribusi dihitung berdasarkan volume sampah.
- Retribusi khusus :
 - Perumahan, dihitung berdasarkan bulan
 - Pedagang kaki lima, dihitung berdasarkan harian
 - Pengguna LPA, dihitung berdasarkan volume sampah
 - Kegiatan keramaian, dihitung berdasarkan volume sampah.

3. Prosedur Penentuan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan sampai disahkan menjadi Peraturan Daerah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan terlebih dahulu merencanakan butiran-butiran pasal yang berhubungan dengan retribusi pelayanan persampahan. Setelah itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyerahkan kepada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Padang. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membahas kembali dan menyetting butiran-butiran pasal retribusi pelayanan persampahan tersebut dan memberikan butiran-butiran pasal tersebut kepada DPRD untuk dibahas di dalam rapat paripurna bersama SKPD Pemerintah Kota Padang yang terkait. Setelah rancangan Perda tersebut disetujui, rancangan Perda disahkan oleh Walikota Padang agar menjadi Perda yang baru dan diserahkan kembali kepada Bagian Hukum dan perundang-undangan. Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyerahkan Perda tersebut kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui kerjasama dengan kolektor yang telah ditunjuk dan PDAM. PDAM melakukan pemungutan terhadap wajib retribusi pelayanan persampahan untuk kawasan rumah tangga atau perumahan yang memiliki rekening PDAM. Pemungutan yang dilakukan oleh kolektor adalah untuk wajib retribusi komersil seperti hotel, ruko, SPBU, fasilitas umum, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, restoran, bar, perbengkelan, industry,

pergudangan, sarana olahraga, taman hiburan serta wajib retribusi selain rumah tangga.

5. Ada beberapa hal yang terkait dalam kebijakan penentuan tarif retribusi pelayanan persampahan, diantaranya dasar penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan, prinsip-prinsip yang dipertimbangkan dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan dan metode yang digunakan dalam penetapan tarif retribusi. Dasar penetapan tarif yang digunakan adalah volume sampah untuk wajib retribusi komersil dan non komersil serta berdasarkan jumlah hari atau bulan untuk wajib retribusi khusus seperti perumahan dan pedagang kaki lima.
6. Prinsip-prinsip yang dipertimbangkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menetapkan tarif retribusi adalah prinsip efisiensi, prinsip keadilan, prinsip externality dan prinsip kesederhanaan administrasi. Pada prinsip efisiensi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang menerapkan tarif yang tidak terlalu rendah agar DKP dapat membiayai penyediaan pelayanan persampahan karena selama ini DKP tidak bisa menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan pelayanan persampahan. Di dalam prinsip keadilan, DKP Kota Padang mempertimbangkan tarif yang dibebankan sesuai dengan kemampuan semua golongan masyarakat. DKP Kota Padang tidak menerapkan perbedaan tarif antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu, serta DKP Kota Padang juga tidak menerapkan subsidi silang antara golongan mampu dan tidak mampu. Pada prinsip eksternality, jasa yang digunakan seseorang hendaknya bermanfaat, DKP mengaitkannya dengan

kesehatan dan peranan wajib retribusi layanan persampahan di dalam pelayanan persampahan kota Padang. Pada prinsip kesederhanaan administrasi, DKP kota Padang menerapkannya di dalam pembayaran retribusi pelayanan persampahan yang bekerjasama dengan PDAM agar memudahkan masyarakat.

7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak menggunakan metode full cost recovery dan marginal cost. Dalam menetapkan tarif retribusi, DKP menetapkan berdasarkan Perda sebelumnya dan melakukan penyesuaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa rekomendasi yang dianggap relevan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Rekomendasi ini berupa saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan retribusi pelayanan persampahan masyarakat, dan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Saran-saran tersebut antara lain seperti yang tertera di bawah ini:

1. Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
 - a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebaiknya melakukan pemungutan tidak hanya melalui PDAM untuk kawasan perumahan, karena tidak setiap perumahan memiliki fasilitas PDAM. Sehingga jangkauan pemungutan retribusi lebih luas dan dapat meningkatkan pemasukan Dinas

Retribusi Kebersihan dan Pertamanan dari segi retribusi pelayanan persampahan.

- b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar dapat bekerja sama dengan PLN , RT atau RW masing-masing kecamatan agar jangkauan pemungutan lebih luas dan dapat menjangkau masyarakat yang tidak mempunyai PDAM.
 - c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebaiknya membuat prosedur penetapan tarif retribusi agar menjadi acuan untuk penetapan tarif retribusi selanjutnya.
 - d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebaiknya menghitung biaya dalam penyediaan pelayanan persampahan dalam menetapkan tarif retribusi, sehingga tidak hanya berdasarkan Perda sebelumnya yang disesuaikan.
 - e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebaiknya dalam menetapkan tarif retribusi juga mempertimbangkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam penyediaan pelayanan persampahan sehingga Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat mengurangi subsidi dari pemerintah.
 - f. Dinas Kebersihan dan pertamanan agar dapat mendokumentasikan data-data dari tahun ketahun dengan baik, sehingga memudahkan bagi yang berkepentingan mencari data-data tahun sebelumnya yang diperlukan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Bagi peneliti selanjutnya lebih baik lagi menambah hal-hal yang dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan agar lebih detail.

Pada penelitian ini, penulis hanya berfokus pada satu variabel yaitu penetapan tarif retribusi persampahan pada daerah penelitian. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan lebih dari satu variabel.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2007. *Padang dalam Angka Tahun 2006-2007*. BPS Kota Padang, Padang
- 2008. *Padang dalam Angka Tahun 2007-2008*. BPS Kota Padang, Padang
- 2009. *Padang dalam Angka Tahun 2008-2009*. BPS Kota Padang, Padang
- 2010. *Padang dalam Angka Tahun 2009-2010*. BPS Kota Padang, Padang
- 2011. *Padang dalam Angka Tahun 2010-2011*. BPS Kota Padang, Padang
- Ciptakarya. 2003. *Profil kabupaten/Kota, Kota Padang, Sumatera Barat*. (online). (ciptakarya.pu.go.id/profil/barat/sumbar/padang.pdf), diakses 20 November 2011).
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Terjemahan : Amanullah, Hamdani Amin, dkk, Jakarta: UI-Press
- Devas, Nick. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan : Masri Maris, Jakarta : UI-Press
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Marlina, Lenny. 2003. *Analisis Tarif Retribusi Kebersihan di DKI Jakarta*.
Jakarta : Tesis Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Organization for Economic Co-operation and Development. 1987. *Pricing of
Water Services*, Paris.

Pemerintah Kota Padang. *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2002
Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota Padang*.

Pemerintah Kota Padang. *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Umum*.

Pemerintah Kota Padang. 2007. *Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Padang Tahun 2007*. Padang : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Rozza, Deffa. 2009. *Analisis Kebijakan Penetapan Tarif Jasa Umum di Beberapa Kota Propinsi Sumatera Barat*. Padang : Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Samsir. 2005. *Retribusi Sampah di Kota Bengkulu*. Jakarta : Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia

Siahaan, Marihot P., 2008, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Subaidah,Sri. 2007. *Penetapan Tarif Retribusi Kebersihan Kabupaten Gresik*. Torsi Maret 2007 : 32-50.





WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2011

UNTUK TENTANG AJAAN BANGSA

RETRIBUSI JASA UMUM



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya dapat bersumber dari Retribusi Daerah;
 - bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20),
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 130);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 / PRT/M/ 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
32. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Padang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Padang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.

Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas yang ruang lingkupnya lebih kecil, paling banyak 10.000 orang penduduk.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasyidin kota Padang.

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pengangkutan dari TPS/ TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan / pengurangan.

Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
26. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
27. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.
28. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu areal tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus dan tertentu untuk keperluan pemakaman jenazah anggota masyarakat umum.
29. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan
32. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan Umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Derah sebagai tempat Parkir Kendaraan.
33. Pejabat/Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
34. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pasar adalah pasar-pasar milik dan atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
36. Pengelola Pasar adalah Dinas/badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
37. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton, dengan luas maksimal 100 m².
38. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m².
39. Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 m².
40. Meja Batu adalah Bangunan Semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan/dibuatkan meja batu permanen.
1. Pelataran adalah lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen.
2. Kakus adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lokasi pasar untuk buang air besar, kecil dan atau menyediakan tempat berwuduk.
3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
5. Pengujian Berkala kedua , Ketiga yang selanjutnya disebut Uji Berkala Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 x 6 bulan.
5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

- . Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- . Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- . Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- . Kereta Gandengan adalah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- . Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- . Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus.
- . Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji.
- . Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa uji berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
- . Tanda samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji.
- . Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
- . Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdiri dari Tabung Racun Api, hidran, alat pemercik (Spinkler) dan alarm kebakaran.
- . Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm manual dan alarm otomatis.
- . Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadam kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
- . Spinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
- . Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- . Peta Wilayah Kota Padang adalah gambaran permukaan wilayah administrasi Kota Padang pada media kertas ataupun elektronik dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi.
- . Citra penginderaan Jauh Kota Padang adalah kemampuan wilayah Kota Padang yang tidak tergeneralisasi, yang diperoleh melalui perekam jarak jauh, seperti folio Udara, Citra Satelit, Citra radar dan sebagainya.
- . Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- . Komersil adalah tarif retribusi terhadap penyedotan dan atau pemusnahan tinja yang tinjanya berasal dari kakus bangunan/ tempat tinggal yang digunakan untuk berusaha oleh pemilik/penghuninya.

6. Non Komersil adalah tarif retribusi terhadap penyedotan dan atau pemusnahan tinja yang tinjanya berasal dari kakus bangunan/ tempat tinggal yang tidak digunakan untuk berusaha oleh pemilik atau penghuninya.
7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran;
9. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera;
10. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan;
11. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan atau dengan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
17. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pematong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

3. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Retribusi Pelayanan Pasar;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. RSUD.
- d) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

-) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan frekwensi pelayanan yang diberikan.
-) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

-) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
-) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan dan/atau volume sampah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tujuan pelayanan persampahan/kebersihan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :

- a. jenis objek retribusi, dan/atau golongan dan volume sampah; atau
- b. jenis objek retribusi, dan/atau golongan dan hari atau bulan.

Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	TARIF
Retribusi Komersil			
1.	Hotel / cottage/ losmen/ wisma/ Penginapan	-	Rp.35.000,- / m ³
2.	Ruko/Toko/ Kedai/Kios	-	Rp.35.000,- / m ³
3.	Show Room Motor/Mobil	-	Rp.35.000,- / m ³
4.	SPBU / POM Bensin	-	Rp.35.000,- / m ³
5.	Fasilitas Umum/ Sarana Kesehatan	-	Rp.35.000,- / m ³
6.	Pusat Perbelanjaan	-	Rp.35.000,- / m ³
7.	Restoran / Rumah Makan / Catering	-	Rp.35.000,- / m ³
8.	Bar / Diskotik / Pub / dan Sejenisnya	-	Rp.35.000,- / m ³
9.	Perbengkelan / Pencucian Mobil	-	Rp.35.000,- / m ³
10.	Industri	-	Rp.35.000,- / m ³
11.	Pergudangan	-	Rp.35.000,- / m ³
12.	Gedung Pertemuan / Pertunjukan	-	Rp.35.000,- / m ³
13.	Sarana Olah raga	-	Rp.35.000,- / m ³
14.	Taman Hiburan/Rekreasi	-	Rp.35.000,- / m ³
Retribusi Non Komersil			
1.	Apartemen	-	Rp.29.000,-/m ³
2.	Pendidikan	-	Rp.29.000,-/m ³
3.	Asrama / Kos-Kosan / Rumah	-	Rp.29.000,-/m ³
4.	Perkantoran	-	Rp.29.000,-/m ³
Retribusi Khusus			
1.	Perumahan	Luas bangunan 250 m ² keatas	Rp.15.000,-/Bln
		Luas bangunan 200 m ² s/d 249 m ²	Rp.10.000,-/Bln
		Luas bangunan 150 m ² s/d 199 m ²	Rp. 7.500,-/Bln
		Luas bangunan 71 m ² s/d 149 m ²	Rp. 5.000,-/Bln
		Luas bangunan 70 m ² kebawah	Rp. 2.500,-/Bln

2.	Pedangang Kaki Lima (PKL)	1. Lapak /Buah	Rp.2.000,-/Hari
		2. Gerobak	Rp.2.000,-/Hari
		3. Makan / Minuman	Rp.5.000,-/Hari
3.	Pengguna LPA	1. Komersil	Rp.12.000,-/ m ³
		2. Non Komersil	Rp.7.500,-/ m ³
4.	Kegiatan Keramaian	-	Rp.51.000,-/m ³

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut sebagai retribusi atas pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- a) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan atas penerbitan dokumen kependudukan.
- b) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. KTP;
 - b. KK;
 - c. Surat keterangan kependudukan, terdiri atas:
 1. Surat keterangan pindah;
 2. Surat keterangan pindah datang;
 3. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 4. Surat datang dari luar negeri;
 5. Surat keterangan tempat tinggal;
 6. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 7. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 8. Surat keterangan kematian;
 9. Surat keterangan pengangkatan anak;
 10. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 11. Surat keterangan pengganti tanda identitas dan;
 12. Surat keterangan pencatatan sipil.
 - d. Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 1. Kutipan akta kematian;
 2. Kutipan akta perkawinan;
 3. Kutipan akta perceraian dan;
 4. Kutipan akta pengakuan anak

Pasal 17

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan dokumen kependudukan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis objek Retribusi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran

dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya cetak dokumen kependudukan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		WNI	Orang asing
1.	KK :		
	a. KK baru	Rp. 0,-	-
	b. Pengganti KK karena hilang /rusak	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
2.	KTP :		
	a. KTP baru	Rp. 0,-	Rp. 100.000,-
	b. KTP Perpanjangan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	c. KTP karena hilang atau rusak	Rp. 65.000,-	Rp. 125.000,-
3.	Surat Keterangan Kependudukan :		
	a. Surat Keterangan Pindah	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Surat Keterangan Pindah Datang	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
	c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
	d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	e. Surat Keterangan Tempat Tinggal	Rp. 0,-	Rp. 125.000,-
	f. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	g. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	h. Surat Keterangan Kematian	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	l. Surat Keterangan Pelepasan kewarganegaraan	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan;	Rp. 0,-	Rp. 0,-
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil	Rp. 0,-	Rp. 0,-	

4.	Akta Perkawinan :		
	a. Kutipan Akta	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 250.000,-	Rp. 600.000,-
5.	Akta Perceraian :		
	a. Kutipan Akta	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-
6.	Akta Kematian :		
	a. Kutipan Akta	Rp. 30.000,-	Rp. 90.000,-
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
7.	Akta Pengakuan Anak :		
	a. Kutipan Akta	Rp. 30.000,-	Rp. 150.000,-
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 50.000,-	Rp. 250.000,-
8.	Pembetulan Akta (akta perkawinan, akta pengakuan anak)	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
9.	Catatan Pinggir (akta perkawinan, akta pengakuan anak)	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah :

- pelayanan penguburan, termasuk pengalihan dan pengurukan;
- sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tempat dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemakaman dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

-) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pemakaman di TPU adalah sebagai berikut :
- a. Biaya Pemakaman
 1. Lokasi A sebesar Rp. 375.000/makam
 2. Lokasi B sebesar Rp. 300.000/makam
 - b. Sewa tanah untuk jangka waktu 2 tahun tempat pemakaman :
 1. Lokasi A sebesar Rp. 125.000,-
 2. Lokasi B sebesar Rp. 100.000,-
 - c. Retribusi kelebihan tanah lebih dari 2 m² dikenakan :
 1. Lokasi A sebesar Rp. 250.000,-/m²/2 tahun
 2. Lokasi B sebesar Rp. 200.000,-/m²/2 tahun
-) Ukuran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah 1.m x 2 m (2m²).
-) Penentuan tempat pemakaman yang termasuk lokasi A dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

-) Objek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan kepadatan lalu lintas.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut :

Kawasan Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif
Padat	Sepeda Motor, Bendi dan sejenisnya	Rp. 1.000,- sekali parkir atau Rp. 60.000,-/bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, Mobil Box (roda 4), Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir atau Rp. 180.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp. 5.000,- sekali parkir atau Rp. 300.000,-/bulan
Tidak Padat	Sepeda Motor, Bendi dan sejenisnya	Rp. 1.000,- sekali parkir atau Rp. 45.000,-/bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, Mobil Box roda 4, Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 2.000,- sekali parkir atau Rp. 120.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box (roda 6) dan sejenisnya	Rp. 4.000,- sekali parkir atau Rp. 240.000,-/bulan
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya.	Rp. 10.000,- sekali parkir atau Rp. 600.000,-/bulan

2) Pembagian kawasan padat dan kawasan tidak padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas jasa penyediaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 35

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan kelas fasilitas pasar yang dipakai/dimanfaatkan oleh wajib retribusi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

a) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Raya

No	Jenis	Kelas	Tarif	Keterangan
1.	Toko Lantai 1	A1	Rp. 5.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		A2	Rp. 4.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		A3	Rp. 3.500/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
	Conter	A4	Rp. 3.000/m ² /hari	-
	Meja Batu	A5	Rp. 1.500/m ² /hari	-
2.	Toko Lantai 2	A1	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		A2	Rp. 1.750/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		A3	Rp. 1.500/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
	Conter	A4	Rp. 2.000/m ² /hari	-
	Meja Batu	A5	Rp. 1.000/m ² /hari	-
3	Toko Lantai 3	A1	Rp. 1.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		A2	Rp. 1.300/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		A3	Rp. 1.000/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
	Conter	A4	Rp. 1.500/m ² /hari	-
	Meja Batu	A5	Rp. 1.000/m ² /hari	-
4.	Kios Lantai 1	B1	Rp. 3.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		B2	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		B3	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
5.	Kios Lantai 2	B1	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		B2	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		B3	Rp. 1.750/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang

5.	Kios Lantai 3	B1	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		B2	Rp. 1.750/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1

Pasar Pembantu

No	Jenis	Kelas	Tarif	Keterangan
1.	Toko Lantai 1	A1	Rp. 3.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		A2	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		A3	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
	Conter	A4	Rp. 2.000/m ² /hari	-
	Meja Batu	A5	Rp. 1.500/m ² /hari	-
2.	Toko Lantai 2	A1	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		A2	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
		A3	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Bahagian Belakang
	Conter	A4	Rp. 1.750/m ² /hari	-
	Meja Batu	A5	Rp. 1.500/m ² /hari	-
3.	Kios Lantai 1	B1	Rp. 3.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		B2	Rp. 2.500/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1
4.	Kios Lantai 2	B1	Rp. 2.000/m ² /bln	Toko Buka Pintu 2
		B2	Rp. 1.750/m ² /bln	Toko Buka Pintu 1

c. Pelataran /Ruang Lepas

Rp. 1.000/ 1 x 1,5 /hari

d. WC/Kakus

Rp. 1.000,-/kali masuk

kelas toko, dan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

Mobil Bus;

Kendaraan Umum/Mobil Penumpang Umum;

Mobil Barang;

Kendaraan Khusus;

Sepeda Motor Roda Tiga untuk pengangkutan barang;

Kereta Gandengan;

Kereta Tempelan.

Pasal 41

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jenis kendaraan yang dilakukan pengujian.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran

dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan Retribusi	Tarif
a.	Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor/Upah Uji	
	1. Mobil bus, Mobil barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 35.000
	2. Mobil penumpang umum, Kereta tempelan/Kereta gandeng	Rp. 2.5.000
b.	Biaya pemasangan tanda samping	
	1. Stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda empat kebawah)	Rp. 10.000
	2. Mobil penumpang umum, Kereta Tempelan/Kereta Gandeng (untuk kendaraan roda enam keatas)	Rp. 13.000
c.	Biaya tanda uji kawat dan segel	Rp. 8.000
d.	Biaya buku uji	Rp. 10.000
	Retribusi Penilaian Persentase Teknis Kendaraan Bermotor untuk pelelangan	
a.	Sepeda Motor	Rp. 50.000
b.	Mobil penumpang, Mobil Bus dan Mobil Barang	Rp. 250.000

Paragraf 5

Masa Retribusi

Pasal 45

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 48

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran

dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

No.	Luas Bangunan	Jumlah Tabung APAR	Tarif Baru per/Tabung (Rp.)
1.	0 s/d 20	1	Rp. 20.000/ tahun Untuk semua jenis Berat/Volume
2.	21 s/d 40	2	
3.	41 s/d 60	3	
4.	61 s/d 100	4	
5.	Di atas 100	+ 1 tabung untuk setiap kelebihan 20 m ²	
6.	Hidran Halaman	-	Rp. 60.000,-/titik/tahun
7.	Alat pemercik dan alarm	-	Rp. 10.000,-/titik/tahun
8.	Kendaraan Bermotor di darat dan laut	-	Rp. 20.000, /tabung /tahun untuk semua jenis ukuran

Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 52

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pencetakan dan/atau penggandaan peta, yang meliputi:

Peta-peta Tematik Kota Padang;

Citra Pengindraan Jauh Wilayah Kota Padang.

Pasal 54

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau memperoleh pelayanan pencetakan dan atau penggandaan peta dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, media cetak, teknis pencetakan dan ukuran peta.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran

dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya pencetakan peta, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut :

Informasi Peta (Cetakan peta dasar atau peta tematik wilayah Kota Padang) :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Cetak Biru | Rp. 10/cm ² |
| 2. Foto Copy | Rp. 10/cm ² |
| 3. Cetak Komputer hitam putih
(kertas standar HVS 80 gram) | Rp. 30/cm ² |
| 4. Cetak komputer berwarna | Rp. 50/cm ² |

Informasi citra Pengindraan Jauh (Cetak Peta foto udara) :

1. Cetak fotografi pada kertas glossy/paper Rp. 100/cm².
2. Cetak Komputer pada HVS 80 gram hitam putih Rp. 75/cm²
3. Cetak Komputer pada HVS 80 gram berwarna Rp. 95/cm²

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- 1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 60

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan volume tinja dan jarak tempat penyedotan tinja dari tempat pemusnahan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran

dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 62

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jarak tempat penyedotan dari Instalasi Pemusnahan Lumpur Tinja (IPLT) dan volume tinja yang disedot dan atau dimusnahkan.

2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyedotan dan Pemusnahan

1. Jarak 1 s/d 20 km dengan volume 0 s/d 2,5 m³ untuk :
 - a) Non Komersil sebesar Rp.150.000,- / kali penyedotan
 - b) Komersil sebesar Rp.200.000,- / kali penyedotan
2. Jarak yang lebih dari 20 km dari tempat penyedotan ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan volume 0 s/d 2,5 m³ dikenakan tambahan biaya angkutan sebesar Rp.2.500,- / km.

b. Retribusi Pengolahan Lumpur Tinja

Bagi badan atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan volume 0 s/d 2,5 m³ dikenakan retribusi sebesar Rp.25.000,-/ ritasi

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi.

Pasal 64

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Objek Retribusi Tera/Tera Ulang adalah:

Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Pasal 66

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan tera/tera ulang dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 70

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 71

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 72

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian pengecekan dan pemantauan menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 76

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kota Padang

**BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 77

-) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
-) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
-) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB V
PEMANFAATAN**

Pasal 78

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

**BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 79

-) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
-) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
-) Tata cara Penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII
KEBERATAN**

Pasal 80

-) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
-) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
-) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
-) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
-) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 81

-) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
-) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.

- 3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 82

- 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 83

- 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- 2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- 7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 84

- 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- 2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- 3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- 4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

- 5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 85

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- 2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 86

- 1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- 2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 87

- 1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- 2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - memberikan keterangan yang diperlukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 88

- 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- 2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII
PENYIDIKAN**

Pasal 89

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 90

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 91

enda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan penerimaan negara

**BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 92

entukan penyelenggaraan tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah .

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 93

al-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 05).
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26).
- c. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06).
- d. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28).
- e. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15).
- f. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8)
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 52);
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyedotan dan atau Pemusnahan Tinja (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29), sepanjang tidak ditetapkan lain dalam peraturan daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2011

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR..11



**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 11 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM**

UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat memungut Retribusi Jasa Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas




- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas



- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas



- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas



Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 38.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 11 TAHUN 2011
 TANGGAL 22 AGUSTUS 2011

TARIF RANPERDA PELAYANAN KESEHATAN KOTA PADANG

ARIF RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASYDIN
 RAWAT JALAN
 POLIKLINIK

NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
Dokter umum	3,360	2,640	6,000
Dokter spesialis	8,400	6,600	15,000
Konsult dr.Sub Spesialist	11,200	8,800	20,000
Konsult dr. Spesialis antar poliklinik	6,720	5,280	12,000
Konsult Gizi	5,600	4,400	10,000
Biaya Status Pasien Baru Rawat Jalan	1,680	1,320	3,000

POLIKLINIK KEBIDANAN

NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
Dopler	4,480	3,520	8,000
Pasang IUD :			
a. Oleh bidan	42,000	33,000	75,000
b. Oleh dr. spesialis	56,000	44,000	100,000
Buka IUD :			
a. Oleh Bidan	42,000	33,000	75,000
b. Oleh dr.spesialis	56,000	44,000	100,000
Kontrol IUD	4,200	3,300	7,500
Pasang/Buka Susuk :			
a.Oleh Bidan	16,800	13,200	30,000
b.Oleh dr.Umum	22,400	17,600	40,000
c. Oleh dr.Spesialis	36,400	28,600	65,000
KB Suntik	8,400	6,600	15,000
Vulva Higiene	2,800	2,200	5,000
Pasang / buka Pesarium	16,800	13,200	30,000
USG 2 dimensi	28,000	22,000	50,000
USG 4 dimensi	67,200	52,800	120,000
Vagina SWAB	4,200	3,300	7,500
Ganti Verban :			
a. Kecil	4,200	3,300	7,500
b. Sedang	5,600	4,400	10,000
c. Besar	8,400	6,600	15,000
Buka Jahitan <10 jahitan	4,200	3,300	7,500
Buka jahitan >10 jahitan	5,600	4,400	10,000
Inspeculo	5,600	4,400	10,000
Injeksi catin/Injeksi	5,600	4,400	10,000
Pasang Kateter	8,400	6,600	15,000
Amnioscopy	11,200	8,800	20,000
Vagina tuse	2,800	2,200	5,000
Tamponade	8,400	6,600	15,000
Tutul Albotyl	28,000	22,000	50,000
Biopsi	42,000	33,000	75,000
Kolposcopy	84,000	66,000	150,000
Visum kejahatan seksual	39,200	30,800	70,000

POLIKLINIK ANAK

NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
Imunisasi	5,600	4,400	10,000
Mantoux test	16,800	13,200	30,000
Perawatan tali pusat	8,400	6,600	15,000
Tindik	5,600	4,400	10,000
Test Alergi	16,800	13,200	30,000

POLIKLINIK INTERNE

NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
EKG	16,800	13,200	30,000
USG Abdomen	50,400	39,600	90,000

POLIKLINIK BEDAH

	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Incisi :			
a.	Incisi kecil	8,400	6,600	15,000
b.	Incisi sedang	14,000	11,000	25,000
c.	Incisi besar	19,600	15,400	35,000
	Buka Jahitan :			
a.	< 10 jahitan	4,200	3,300	7,500
b.	>10 jahitan	5,600	4,400	10,000
	Ganti verband :			
a.	Kecil	4,200	3,300	7,500
b.	Sedang	5,600	4,400	10,000
c.	Besar	8,400	6,600	15,000
	Exterpasi :			
a.	Kecil	8,400	6,600	15,000
b.	Sedang	14,000	11,000	25,000
c.	Besar	22,400	17,600	40,000
	Pasang catheter	8,400	6,600	15,000
	Buka gips :			
a.	Kecil	5,600	4,400	10,000
b.	Besar	16,800	13,200	30,000
	Redresing gangren (pembersihan jaringan mati) :			
a.	Kecil	5,600	4,400	10,000
b.	Besar	8,400	6,600	15,000
	Heacting bekas tindik teliga	16,800	13,200	30,000
	Injeksi cortikosteroid (tidak termasuk bahan dan alat)	5,600	4,400	10,000
	Sircumsisi/sunat laki-laki :	84,000	66,000	150,000
dr.	Umum	44,800	35,200	80,000
dr.	Spesialis	84,000	66,000	150,000
	Pungtie cairan sendi	8,400	6,600	15,000
	Join tap therapeutik	38,080	29,920	68,000
	pasangan ransel verband	16,800	13,200	30,000
	Vena seksi	19,600	15,400	35,000
	Pasang Sling	5,600	4,400	10,000
	Buka Wire dengan heacting	39,200	30,800	70,000
	Heating < 5	11,200	8,800	20,000
	Debridemen :			
a.	Luka kecil	5,600	4,400	10,000
b.	luka besar	8,400	6,600	15,000
	Shol gips	14,000	11,000	25,000
	Buka gips	22,400	17,600	40,000
	Luka bakar < 20%/debridement	22,400	17,600	40,000
	Pasang tensocrap	5,600	4,400	10,000
	Exterpasi kuku :			
a.	Kecil	8,400	6,600	15,000
b.	Sedang	14,000	11,000	25,000
c.	Besar	22,400	17,600	40,000
	Biopsi :			
a.	Kecil	8,400	6,600	15,000
b.	Sedang	16,800	13,200	30,000
c.	Besar	36,400	28,600	65,000

POLIKLINIK PARU

	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Spirometri	28,000	22,000	50,000
	Nebulizer	7,000	5,500	12,500

POLIKLINIK THT

	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Evakuasi simpleks	4,200	3,300	7,500
	Evakuasi dupleks	8,120	6,380	14,500
	Tamponade hidung/epistaksis	2,800	2,200	5,000
	Spoeling hidung/telinga	8,120	6,380	14,500
	Test provokasi	2,800	2,200	5,000
	Corpus alienum telinga	11,200	8,800	20,000
	Corpus alienum hidung	11,200	8,800	20,000

POLIKLINIK MATA		NAMA PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Slit Lamp	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
2	Ganti Verband	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
3	Resep kaca mata	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
4	Higiene Palpebra/pembersih mata luar	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
5	Tonometri	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
6	Corpus alienum mata	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
7	Heating off mata	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
8	Fundus copy	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
9	Epilasi bulu mata	8,400	6,600	8,400	6,600	15,000
10	Spoofing trauma kimia mata	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
11	Refraksi + visus	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
12	Striktinoskop	5,600	4,400	5,600	4,400	10,000
13	Lapangan pandang	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
14	Anel test	5,600	4,400	5,600	4,400	10,000
15	Test buta warna	3,360	2,640	3,360	2,640	6,000
16	Verband tekan	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
17	Ekstraksi calcium oxalat	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
18	Epilasi Trikiasis	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
19	Pembersihan mata luar	5,600	4,400	5,600	4,400	10,000
20	Buka jahit < 6	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
21	Buka jahit 6 - 10	19,600	15,400	19,600	15,400	35,000
22	Screeping konjungtiva	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
23	Autorefractometer	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
24	Pemeriksaan lensa dengan lensometer	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
25	Water drinking test	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000

POLIKLINIK GIGI		NAMA PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Parasetase	15,400	12,100	15,400	12,100	27,500
2	Swap nasal/faring/losing	2,800	2,200	2,800	2,200	5,000
3	Biopsi	18,480	14,520	18,480	14,520	33,000
4	Test vestibular	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
5	Ear toilet	13,440	10,560	13,440	10,560	24,000
6	Audiometry	6,720	5,280	6,720	5,280	12,000
7	Ekstraksi serumen 1 telinga	7,840	6,160	7,840	6,160	14,000
8	Buka gips telinga / hidung	23,520	18,480	23,520	18,480	42,000
9	Pasang gips telinga / 1 telinga	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
10	Ekstraksi granulasi liang telinga 1 telinga	21,840	17,160	21,840	17,160	39,000
11	Ekstraksi granulasi liang telinga 2 telinga	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
12	Irigasi sinus ulang	56,000	44,000	56,000	44,000	100,000
13	Odontektomi	112,000	88,000	112,000	88,000	200,000
14	Alveolektomi	28,000	22,000	28,000	22,000	50,000
15	Operculektomi	5,600	4,400	5,600	4,400	10,000
16	a. Penambalan sementara	14,000	11,000	14,000	11,000	25,000
17	b. Penambalan tetap / permanen	28,000	22,000	28,000	22,000	50,000
18	c. Penambalan Sinar	5,600	4,400	5,600	4,400	10,000
19	Perawatan saluran akar/syarat gigi 1x kunjungan	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
20	Pengisian	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
21	Perawatan abses:	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
22	a. Abses Ringan	17,600	14,000	17,600	14,000	40,000
23	b. Abses Berat	22,400	17,600	22,400	17,600	40,000
24	Dry Socket	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
25	Perawatan Periodontitis	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
26	Pembersihan Karang Gigi 1 (satu) rahang (atas/bawah saja)	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
27	a. Ringan	22,400	17,600	22,400	17,600	40,000
28	b. Sedang	28,000	22,000	28,000	22,000	50,000
29	c. Berat	28,000	22,000	28,000	22,000	50,000
30	Water Drinking Test	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000

POLIKLINIK GIGI		NAMA PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Parasetase	15,400	12,100	15,400	12,100	27,500
2	Swap nasal/faring/losing	2,800	2,200	2,800	2,200	5,000
3	Biopsi	18,480	14,520	18,480	14,520	33,000
4	Test vestibular	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
5	Ear toilet	13,440	10,560	13,440	10,560	24,000
6	Audiometry	6,720	5,280	6,720	5,280	12,000
7	Ekstraksi serumen 1 telinga	7,840	6,160	7,840	6,160	14,000
8	Buka gips telinga / hidung	23,520	18,480	23,520	18,480	42,000
9	Pasang gips telinga / 1 telinga	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
10	Ekstraksi granulasi liang telinga 1 telinga	21,840	17,160	21,840	17,160	39,000
11	Ekstraksi granulasi liang telinga 2 telinga	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
12	Irigasi sinus ulang	56,000	44,000	56,000	44,000	100,000
13	Odontektomi	112,000	88,000	112,000	88,000	200,000
14	Alveolektomi	28,000	22,000	28,000	22,000	50,000
15	Operculektomi	5,600	4,400	5,600	4,400	10,000
16	a. Penambalan sementara	14,000	11,000	14,000	11,000	25,000
17	b. Penambalan tetap / permanen	28,000	22,000	28,000	22,000	50,000
18	c. Penambalan Sinar	5,600	4,400	5,600	4,400	10,000
19	Perawatan saluran akar/syarat gigi 1x kunjungan	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
20	Pengisian	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
21	Perawatan abses:	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
22	a. Abses Ringan	17,600	14,000	17,600	14,000	40,000
23	b. Abses Berat	22,400	17,600	22,400	17,600	40,000
24	Dry Socket	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
25	Perawatan Periodontitis	11,200	8,800	11,200	8,800	20,000
26	Pembersihan Karang Gigi 1 (satu) rahang (atas/bawah saja)	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000
27	a. Ringan	22,400	17,600	22,400	17,600	40,000
28	b. Sedang	28,000	22,000	28,000	22,000	50,000
29	c. Berat	28,000	22,000	28,000	22,000	50,000
30	Water Drinking Test	16,800	13,200	16,800	13,200	30,000

DIK KULIT			
NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
lesi			
lesi Koloid <2 cm	8,400	6,600	15,000
lesi Koloid 2-5 cm	14,000	11,000	25,000
lesi Jerawat < 2 bh	8,400	6,600	15,000
lesi Jerawat 2-5 bh	11,200	8,800	20,000
lesi kenacort ganglion	22,400	17,600	40,000
diiloma Accuminata	22,400	17,600	40,000
lesi furunkel/abses	22,400	17,600	40,000
stik	70,000	55,000	125,000
terisasi < 10 bh	112,000	88,000	200,000
terisasi 10-20	19,600	15,400	35,000
ohleasi <5 bh	28,000	22,000	50,000
ohleasi 5-10	22,400	17,600	40,000
atosis seboroika	22,400	17,600	40,000
rotomi	22,400	17,600	40,000
er plasty	22,400	17,600	40,000
ingoma	22,400	17,600	40,000
uka vulgaris	22,400	17,600	40,000
ial	16,800	13,200	30,000
rgi test			

DIK SYARAF			
NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
EKG / Elektro Encepalo Grafi	140,000	110,000	250,000
ndus Copy	16,800	13,200	30,000
ngsi luhur	112,000	88,000	200,000

DIK CHECK UP			
NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
emeriksaan General Check Up	210,000	140,000	350,000
erdiri dari pemeriksaan Bilirubin Total, GOT-SGPT, LDL-HDL, Trigliserida, Urine cid, Hb, LED, Leukosit, Hitung Jenis, Gula arah, Urine Rutin, Rothorax, EKG, adm/Blangko, Interne, THT, Mata dan Gigi	125,400	83,600	209,000
emeriksaan Kesehatann PNS			
erdiri dari pemeriksaan Darah Rutin, Urine utin, Gula Darah, Rothorax, EKG, Adm/Blangko interne, THT, Mata dan Gigi	198,000	132,000	330,000
emeriksaan Kesehatan Calon Jemaah			
erdiri dari pemeriksaan Bilirubin Total, SGOT- GTD, LDL-HDL-Tringliserida, Urine Kreatinin, Urine Acid, Hb, LED, Leuko, Hitungan Jenis, gula Darah, Urine Rutin, RoThorax, adm/Blangko, Interne, THT, Mata dan Gigi			
emeriksaan Pra Nikah	30,000	20,000	50,000
laki-laki terdiri dari VDRL dan GO	54,000	36,000	90,000
Perempuan terdiri dari Hymen, VDRL, GO, Plano Test	9,000	6,000	15,000

DIK KETERANGAN			
NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
Surat Keterangan Kesehatan Umum	8,400	6,600	15,000
Surat Keterangan Tidak Buta Warna	8,400	6,600	15,000
Surat Keterangan Catin	6,000	4,000	10,000
Surat Keterangan Kes.Gigi	4,200	3,300	7,500
Surat Keterangan THT	8,400	6,600	15,000
Surat keterangan tidak terlibat narkoba	42,000	33,000	75,000

Termasuk Jasa dr. Spesialis

DAFTAR DARURAT

NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
Rekam Medik	7,280	5,720	13,000
a. Dokter Umum	5,600	4,400	10,000
b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	14,000	11,000	25,000
c. Konsultasi Dokter Spesialis	8,400	6,600	15,000
Perawatan luka :			
a. Perawatan Luka tanpa hectinga	11,200	8,800	20,000
b. Perawatan Luka & hecting <5	12,040	9,460	21,500
c. Perawatan luka & hecting 6-10	16,800	13,200	30,000
d. Perawatan luka & hecting >11-29	36,400	28,600	65,000
e. Perawatan luka & hecting >30	56,000	44,000	100,000
Heacting aff :			
a. Heacting aff < 5	3,360	2,640	6,000
b. Heacting aff 6-10	5,600	4,400	10,000
c. Heacting aff > 10	8,400	6,600	15,000
d. Heacting aff > 25	11,200	8,800	20,000
Eksterpasi corpus Alienum kecil - sedang	11,200	8,800	20,000
Oksigen per liter / jam	1,512	1,188	2,700
a. Pasang infuse dewasa	8,400	6,600	15,000
b. Pasang infuse bayi dan anak	11,200	8,800	20,000
Pemasangan ECG	22,400	17,600	40,000
Pemasangan ETT	168,000	132,000	300,000
DC Shock	84,000	66,000	150,000
Traumatik Amputasi :			
a. Traumatik amputasi oleh dr.Umum	70,000	55,000	125,000
b. Traumatik amputasi oleh dr.spesialis	84,000	66,000	150,000
Aspirasi cairan Paru	29,120	22,880	52,000
Pasang nebulizer/kali	7,000	5,500	12,500
Pasang NGT/Sonde	6,720	5,280	12,000
Kumbah lambung	28,000	22,000	50,000
Suction	5,600	4,400	10,000
Pemberian obat supositiria	5,600	4,400	10,000
Injeksi (IM,IV,SC,dan IC)	2,800	2,200	5,000
Syringe pump	8,400	6,600	15,000
Dopler	4,480	3,520	8,000
Pasang Spalk :			
a. Pasang spalk kecil	5,600	4,400	10,000
b. Pasang spalk sedang	14,000	11,000	25,000
c. Pasang spalk besar	28,000	22,000	50,000
Pasang sling	5,600	4,400	10,000
Rendam PK/Densol	1,960	1,540	3,500
Spoeling :			
a. Spoeling telinga	11,200	8,800	20,000
b. Spoeling mata	11,200	8,800	20,000
Pembersihan Mata Luar	5,600	4,400	10,000
Exterpasi kuku	14,000	11,000	25,000
Pasang Cateter	8,400	6,600	15,000
Buka cateter	5,600	4,400	10,000
Klisma	11,200	8,800	20,000
Perawatan Tali Pusat dan Breast	8,400	6,600	15,000
Tonometri	4,200	3,300	7,500
Tindakan Bolus Obatan	4,200	3,300	7,500
Incisi Abses :			
a. Incisi abses Kecil <3 cm	3,640	2,860	6,500
b. Incisi abses sedang 3-5 cm	11,200	8,800	20,000
c. Incisi abses besar 5-10 cm	16,800	13,200	30,000
Explorasi	22,400	17,600	40,000
Biopsi :			
a. Biopsi kecil	11,200	8,800	20,000
b. Biopsi sedang	9,240	7,260	16,500
Luka bakar :			
a. Luka Bakar < 20%	29,120	22,880	52,000
b. Luka Bakar > 20% - 50%			
c. Luka Bakar > 50%	11,200	8,800	20,000
Debridement :			
a. Debridement Kecil	28,000	22,000	50,000
b. Debridement sedang	42,000	33,000	75,000
c. Debridement besar	5,600	4,400	10,000
Exterpasi cerumen	11,200	8,800	20,000
Corpus Alienum :			
a. Corpus alienum telinga	11,200	8,800	20,000
b. Corpus alienum hidung	11,200	8,800	20,000
c. Corpus alienum mata	5,600	4,400	10,000

8	Lumbal fungsi	22,400	17,600	40,000
9	Resusitasi (paket)			
	a. Resusitasi bayi dan anak	28,000	22,000	50,000
	b. Resusitasi dewasa	42,000	33,000	75,000
0	Tamponade Hidung	5,600	4,400	10,000
1	Ganti Verband :			
	a. Ganti Verband kecil (kassa < 5 lbr)	2,800	2,200	5,000
	b. Ganti Verband sedang (kassa 6- 10 lbr)	5,600	4,400	10,000
	c. Ganti Verband besar (kassa > 10 lbr)	8,400	6,600	15,000
2	Dilatasi ureter	11,200	8,800	20,000
3	Aspirasi cairan paru	22,400	17,600	40,000
4	long led sirkuler	29,120	22,880	52,000
5	long leb slabs	21,840	17,160	39,000
6	shol gips	18,200	14,300	32,500
7	buka gips	16,800	13,200	30,000
8	plural tap	70,000	55,000	125,000
9	vena seksi	42,000	33,000	75,000
0	insisi besar 5 - 10 cm	22,400	17,600	40,000
1	Circumsisi :			
	a. circumsisi dokter umum	56,000	44,000	100,000
	b. circumsisi dokter spesialis	84,000	66,000	150,000
2	Visum Kejahatan seksual	39,200	30,800	70,000

if partus normal di IGD disesuaikan dengan kelas III

RAWAT INAP AKOMODASI

D.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Akomodasi Umum :			
	a. Kelas III	11,200	8,800	20,000
	b. Kelas II	29,120	22,880	52,000
	c. Kelas I	43,680	34,320	78,000
	d. Kelas Utama/VIP	61,600	48,400	110,000
	Akomodasi Khusus :			
	a. Ruangan luka bakar	18,480	14,520	33,000
	b. Ruangan Pulih	18,480	14,520	33,000
	c. Ruangan Intensif (NICU, PICU)	30,800	24,200	55,000
	d. Isolasi	14,000	11,000	25,000
	e. Covis Pemanasan	7,840	6,160	14,000
	f. Incubator	9,520	7,480	17,000
	g. Blue Light therapy	19,600	15,400	35,000

terangan
Untuk rawat Inap biasa jasa sarana terdiri dari : Makan, Biaya Umum dan Alat Kesehatan

D.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Dokter umum:			
	a. Kelas III	3,920	3080	7,000
	b. Kelas II	5,600	4400	10,000
	c. Kelas I	8,400	6600	15,000
	d. Kelas utama/VIP	9,520	7480	17,000
	Dokter spesialis :			
	a. Kelas III	5,600	4400	10,000
	b. Kelas II	12,320	9680	22,000
	c. Kelas I	16,800	13200	30,000
	d. Kelas utama/VIP	22,400	17600	40,000

D.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Pasang Infus:			
	a. Kelas III (bangsal)	6,720	5,280	12,000
	b. Kelas II	8,400	6,600	15,000
	c. Kelas I	11,200	8,800	20,000
	d. Kelas Utama (VIP)	14,000	11,000	25,000
	Kontrol Infus/ hari	5,600	4,400	10,000

Pasang Dawer Kateter:			
a. Kelas III (bangsal)	6,720	5,280	12,000
b. Kelas II	8,400	6,600	15,000
c. Kelas I	11,200	8,800	20,000
d. Kelas Utama (VIP)	14,000	11,000	25,000
Pasang Maagsiang / sonde:			
a. Kelas III (bangsal)	5,600	4,400	10,000
b. Kelas II	6,720	5,280	12,000
c. Kelas I	8,400	6,600	15,000
d. Kelas Utama (VIP)	11,200	8,800	20,000
Memberi Makan Personde /hari	5,040	3,960	9,000
Spooling Lambung/ hari	5,600	4,400	10,000
Personal Higiene (pasien tidak sadar)	3,640	2,860	6,500
Insuction	4,200	3,300	7,500
Infusion Pump / Syringe Pump / hari :			
a. Kelas III (bangsal)	8,400	6,600	15,000
b. Kelas II	11,200	8,800	20,000
c. Kelas I	12,600	9,900	22,500
d. Kelas Utama (VIP)	14,000	11,000	25,000
Injeksi/kali	2,800	2,200	5,000
Klisma :			
a. Kelas III (bangsal)	8,960	7,040	16,000
b. Kelas II	11,200	8,800	20,000
c. Kelas I	14,000	11,000	25,000
d. Kelas Utama (VIP)	16,800	13,200	30,000
Nebulizer	8,400	6,600	15,000
E C G :			
a. Kelas III (bangsal)	14,000	11,000	25,000
b. Kelas II	16,800	13,200	30,000
c. Kelas I	22,400	17,600	40,000
d. Kelas Utama (VIP)	28,000	22,000	50,000
U S G Abdomen			
a. Kelas III (bangsal)	50,400	39,600	90,000
b. Kelas II	67,200	52,800	120,000
c. Kelas I	95,200	74,800	170,000
d. Kelas Utama (VIP)	117,600	92,400	210,000
Resusitasi			
a. Kelas III (bangsal)	12,600	9,900	22,500
b. Kelas II	19,600	15,400	35,000
c. Kelas I	25,200	19,800	45,000
d. Kelas Utama (VIP)	30,800	24,200	55,000
Pleural Punctie / Punctie Abses Hati :			100,000
a. Kelas III (bangsal)	67,200	52,800	120,000
b. Kelas II	72,800	57,200	130,000
c. Kelas I	78,400	61,600	140,000
d. Kelas Utama (VIP)	11,200	8,800	20,000
Injeksi Korticosteroid	2,800	2,200	5,000
Pasang Kondom Catheter			
Pemasangan WSD :			
a. Kelas III (bangsal)	100,800	79,200	180,000
b. Kelas II	112,000	88,000	200,000
c. Kelas I	140,000	110,000	250,000
d. Kelas Utama (VIP)	168,000	132,000	300,000
EEG			
a. Kelas III (bangsal)	140,000	110,000	250,000
b. Kelas II	168,000	132,000	300,000
c. Kelas I	182,000	143,000	325,000
d. Kelas Utama (VIP)	196,000	154,000	350,000
USG kebidanan			
a. Kelas III (bangsal)	28,000	22,000	50,000
b. Kelas II	30,800	24,200	55,000
c. Kelas I	33,600	26,400	60,000
d. Kelas Utama (VIP)	39,200	30,800	70,000

INDAKAN MEDIK DAN THERAPY RUANGAN KEBIDANAN

	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Persalinan Normal oleh tenaga Bidan			
a.	a. Kelas III (bangsal)	87,360	68,640	156,000
b.	b. Kelas II	145,600	114,400	260,000
c.	c. Kelas I	182,000	143,000	325,000
d.	d. Kelas Utama (VIP)	262,080	205,920	468,000
	Persalinan Normal oleh Dokter umum			
a.	a. Kelas III (bangsal)	131,040	102,960	234,000
b.	b. Kelas II	218,400	171,600	390,000
c.	c. Kelas I	272,720	214,280	487,000
d.	d. Kelas Utama (VIP)	393,120	308,880	702,000

Persalinan Normal Oleh Dokter Spesialis			
a. Kelas III (bangsal)	174,720	137,280	312,000
b. Kelas II	291,200	228,800	520,000
c. Kelas I	364,000	286,000	650,000
d. Kelas Utama (VIP)	524,160	411,840	936,000
Persalinan Pathologis oleh Dokter Umum			
a. Kelas III (bangsal)	276,640	217,360	494,000
b. Kelas II	311,220	244,530	555,750
c. Kelas I	414,960	326,040	741,000
d. Kelas Utama (VIP)	518,560	407,440	926,000
Persalinan Pathologis oleh Dokter Spesialis			
a. Kelas III (bangsal)	291,200	228,800	520,000
b. Kelas II	465,920	366,080	832,000
c. Kelas I	698,880	549,120	1,248,000
d. Kelas Utama (VIP)	873,600	686,400	1,560,000
Episiotomi			
a. Kelas III (bangsal)	79,800	62,700	142,500
b. Kelas II	106,400	83,600	190,000
c. Kelas I	133,000	104,500	237,500
d. Kelas Utama (VIP)	143,360	112,640	256,000
Perawatan Preeklamsi			
a. Kelas III (bangsal)	47,040	36,960	84,000
b. Kelas II	70,560	55,440	126,000
c. Kelas I	94,640	74,360	169,000
d. Kelas Utama (VIP)	118,440	93,060	211,500
Perawatan eklamsi			
a. Kelas III (bangsal)	65,520	51,480	117,000
b. Kelas II	98,000	77,000	175,000
c. Kelas I	131,040	102,960	234,000
d. Kelas Utama (VIP)	163,520	128,480	292,000
Dreep therapy			
a. Kelas III (bangsal)	34,160	26,840	61,000
b. Kelas II	40,320	31,680	72,000
c. Kelas I	78,400	61,600	140,000
d. Kelas Utama (VIP)	98,000	77,000	175,000
Konsul antar UPF			
a. Kelas III (bangsal)	5,880	4,620	10,500
b. Kelas II	8,680	6,820	15,500
c. Kelas I	11,760	9,240	21,000
d. Kelas Utama (VIP)	16,800	13,200	30,000
Amnioscopy			
a. Kelas III (bangsal)	29,120	22,880	52,000
b. Kelas II	43,680	34,320	78,000
c. Kelas I	58,240	45,760	104,000
d. Kelas Utama (VIP)	72,800	57,200	130,000
Dopler			
a. Kelas III (bangsal)	4,368	3,432	7,800
b. Kelas II	6,440	5,060	11,500
c. Kelas I	8,960	7,040	16,000
d. Kelas Utama (VIP)	11,200	8,800	20,000
Inspekulo	5,600	4,400	10,000
Ganti verban :	5,600	4,400	10,000
a. Kecil	4,200	3,300	7,500
b. Sedang	5,600	4,400	10,000
c. Besar	8,400	6,600	15,000
Pasang Tamponade	5,600	4,400	10,000
Perawatan Tali Pusat	8,400	6,600	15,000
CTG :			
a. Kelas III (bangsal)	16,800	13,200	30,000
b. Kelas II	19,600	15,400	35,000
c. Kelas I	25,200	19,800	45,000
d. Kelas Utama (VIP)	28,000	22,000	50,000
Tindakan Manual Placenta :			
a. Kelas III (bangsal)	280,000	220,000	500,000
b. Kelas II	420,000	330,000	750,000
c. Kelas I	560,000	440,000	1,000,000
d. Kelas Utama (VIP)	700,000	550,000	1,250,000

TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY RUANGAN ANAK

D.	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Pasang Infus:			
	a. Kelas III (bangsal)	8,400	6,600	15,000
	b. Kelas II	11,200	8,800	20,000
	c. Kelas I	12,320	9,680	22,000
	d. Kelas Utama (VIP)	16,800	13,200	30,000
	Pasang Infus Umbilikal	28,000	22,000	50,000

tarif tindakan medis/perawatan untuk ruangan ICU mengacu pada tarif kelas I atau tindakan medis umum
 untuk Rawatan ICU Jasa Sarana terdiri dari : Makan, biaya Umum, Alat Kesehatan, Oksigen/Ventilator, dan pemakaian Monito

TINDAKAN MEDIK

TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY TERENCANA (BEDAH CENTRAL/OK)

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Tindakan operasi kecil :			
	a. Kelas III (bangsal)	378,560	297,440	676,000
	b. Kelas II	567,840	446,160	1,014,000
	c. Kelas I	757,120	594,880	1,352,000
	d. Kelas Utama (VIP)	946,400	743,600	1,690,000
	Tindakan Operasi Sedang :			
	a. Kelas III (bangsal)	567,840	446,160	1,014,000
	b. Kelas II	851,760	669,240	1,521,000
	c. Kelas I	1,135,680	892,320	2,028,000
	d. Kelas Utama (VIP)	1,419,600	1,115,400	2,535,000
	Tindakan Operasi Besar :			
	a. Kelas III (bangsal)	1,400,000	1,100,000	2,500,000
	b. Kelas II	1,540,000	1,210,000	2,750,000
	c. Kelas I	2,240,000	1,760,000	4,000,000
	d. Kelas Utama (VIP)	3,136,000	2,464,000	5,600,000
	Tindakan Operasi Khusus :			
	a. Kelas III (bangsal)	1,960,000	1,540,000	3,500,000
	b. Kelas II	2,100,000	1,650,000	3,750,000
	c. Kelas I	2,800,000	2,200,000	5,000,000
	d. Kelas Utama (VIP)	3,360,000	2,640,000	6,000,000

biaya pelayanan 44% dari tarif
 biaya anastesi 35% dari Operator

TINDAKAN BEDAH MATA I A

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
	Anel/Canaculli Lacrimalis	30,000	35,000	50,000
	Campusvial	30,000	35,000	50,000
	Epilasi Bulu Mata	30,000	35,000	50,000
	Sondage Canalculi Lacrimalis	30,000	35,000	50,000
	Spooling Bulu Mata	30,000	35,000	50,000
	Streak Retinoscopy	30,000	35,000	50,000
	Corpus Alienum	30,000	35,000	50,000
	Pasang/Angkat jahit	30,000	35,000	50,000

TINDAKAN BEDAH MATA I B

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
	Chalazion	60,000	120,000	180,000
	Gegeoscopy	60,000	120,000	180,000
	Herdeolum / Granuloma	60,000	120,000	180,000
	Jahit luka Palpebra	60,000	120,000	180,000
	Keratometri	60,000	120,000	180,000
	Lithiasis	60,000	120,000	180,000

TINDAKAN BEDAH MATA I C

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
	Pterigium	270,000	330,000	390,000

TINDAKAN BEDAH THT I A

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
	Belog Tampon (Tampon Hidung Posterior,Telinga)	30,000	35,000	50,000
	Corpus Alienum (hidung,telinga,dan tenggorokan)	30,000	35,000	50,000
	Cuci Sinus (perawatan)	30,000	35,000	50,000
	Punctie Hematoma Telinga	30,000	35,000	50,000
	Lobuloplasti 1 telinga	30,000	35,000	50,000
	Nebulizer/Inhalasi Therapi	30,000	35,000	50,000
	Parasentese Telinga	30,000	35,000	50,000
	Pengobatan Epistaxis	30,000	35,000	50,000
	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	30,000	35,000	50,000
	Spoeling Cerumen Telinga/Ear Toilet	30,000	35,000	50,000
	Coustic	30,000	35,000	50,000
	Ext Cerumen	30,000	35,000	50,000

TINDAKAN BEDAH THT I B

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Cryosurgery	60,000	120,000	180,000
2	Lobuloplasty 2 Telinga	60,000	120,000	180,000
3	Aspirasi Psedokista	60,000	120,000	180,000

TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN I A

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Kista Bartolini	675,000	1,014,000	1,352,000
2	Polip Servic	675,000	1,014,000	1,352,000
3	Biopsi Ca Servic	675,000	1,014,000	1,352,000
4	Curettage PA	675,000	1,014,000	1,352,000
5	Curettage Abortus < 12 mg	675,000	1,014,000	1,352,000
6	Buka IUD (dengan anestesi)	675,000	1,014,000	1,352,000

TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN I B

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Curettage IUFD > 12 mg	1,014,000	1,521,000	2,028,000
2	Curettage Molahydatidosa	1,014,000	1,521,000	2,028,000
3	Curettage HPP	1,014,000	1,521,000	2,028,000
4	Culdosintesis	1,014,000	1,521,000	2,028,000
5	Kontap Laparascopy	1,014,000	1,521,000	2,028,000
6	Protubasi / Tiup Tuba	1,014,000	1,521,000	2,028,000
7	Laparascopy Diagnostik	1,014,000	1,521,000	2,028,000

TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN I C

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Sectio Caesaria	2,300,000	2,750,000	3,800,000
2	Laparotomie Kista (SOD dan SOS)	2,300,000	2,750,000	3,800,000
3	SOB	2,300,000	2,750,000	3,800,000
4	Myonectomie	2,300,000	2,750,000	3,800,000
5	Hysterectomie Supra Vaginal	2,300,000	2,750,000	3,800,000

TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN I D

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Hysterectomie Total / Radical	3,500,000	3,750,000	5,000,000
2	Debulking	3,500,000	3,750,000	5,000,000

PETERANGAN :

Jasa Pelayanan 44% dari Tarif

Jasa Anestesi 35% dari jasa Operator

Sewa OK

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Operasi kecil	50,000	60,000	750,000
2	Operasi sedang	75,000	80,000	90,000
3	Operasi besar	90,000	100,000	110,000

CCSD/Sterilkan Alagt

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Kecil	20,000	30,000	40,000
2	Sedang	75,000	80,000	90,000
3	Besar	90,000	100,000	110,000

Sewa Alat Medis (coutter)

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Kecil	10,000	20,000	25,000
2	Sedang	20,000	30,000	40,000
3	Besar	30,000	40,000	50,000

I. INSTALASI GIZI

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Konsultasi Gizi Rawat Inap			
	a. Kelas III (bangsal)	5,600	4,400	10,000
	b. Kelas II	7,280	5,720	13,000
	c. Kelas I	8,400	6,600	15,000
	d. Kelas Utama (VIP)	11,200	8,800	20,000

2	Retribusi Makanan/hari			
	a. Kelas III (bangsal)	560	440	1,000
	b. Kelas II	1,120	880	2,000
	c. Kelas I	1,680	1,320	3,000
	d. Kelas Utama (VIP)	2,240	1,760	4,000

INSTALASI FARMASI

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
	Pelayanan Resep rawat Jalan dan Rawat Inap			
1	Tuslah Resep Jadi	1,950	1,320	3,000
2	Tuslah Resep (Puyer)	1,300	880	2,000
3	Pelayanan Obat pada Rawat Inap	325	220	500

FISIOTHERAPY

FISIOTHERAPY TINDAKAN UMUM

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
A	SPEECH THERAPY			
1	Wicara			
	Latihan artikulasi	4,480	3,520	8,000
	Latihan pernafasan	4,480	3,520	8,000
	Latihan fonasi	4,480	3,520	8,000
	Latihan gerak bibir	4,480	3,520	8,000
	Latihan aktifitas rahang	4,480	3,520	8,000
	Latihan otot lidah	4,480	3,520	8,000
	Latihan otot wajah	4,480	3,520	8,000
	Latihan meniup	4,480	3,520	8,000
	Oral motor exercises	4,480	3,520	8,000
	Massage oral cavities	4,480	3,520	8,000
2	Bahasa			
	Latihan persepsi huruf	4,480	3,520	8,000
	Latihan persepsi kata benda, kerja sifat dan situasi	4,480	3,520	8,000
	Latihan Visiomotor koordinasi	4,480	3,520	8,000
	Latihan konsentrasi	4,480	3,520	8,000
	Latihan persepsi frase	4,480	3,520	8,000
	Latihan persepsi kalimat	4,480	3,520	8,000
	Latihan persepsi paragraf/wacana	4,480	3,520	8,000
3	Suara			
	Latihan pernafasan	4,480	3,520	8,000
	Latihan getaran suara	4,480	3,520	8,000
	Latihan durasi fonasi	4,480	3,520	8,000
	Latihan kapasitas vital	4,480	3,520	8,000
	Latihan nada tinggi/rendah	4,480	3,520	8,000
4	Irama kelancaran			
	Latihan pernafasan	4,480	3,520	8,000
	Latihan konsentrasi	4,480	3,520	8,000
	Latihan bacaan kalimat	4,480	3,520	8,000
	Latihan short atantim span	4,480	3,520	8,000
B	Kemampuan motorik			
1	Motorik kasar			
	Latihan duduk	4,480	3,520	8,000
	Latihan berdiri	4,480	3,520	8,000
	Latihan jalan ditempat	4,480	3,520	8,000
	Latihan merangkak	4,480	3,520	8,000
	Latihan jalan dititian	4,480	3,520	8,000
	Latihan jalan mundur	4,480	3,520	8,000
	Latihan lompat dekat dan jauh	4,480	3,520	8,000
	Latihan lari	4,480	3,520	8,000
2	Motorik halus			
	Latihan ketepatan dan kekuatan jari tangan	4,480	3,520	8,000
	Latihan pegang benda dengan jari	4,480	3,520	8,000
	Latihan menulis	4,480	3,520	8,000
	Latihan taktil kinestetik	4,480	3,520	8,000

FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG I

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Shet Wave Diatermi (SWD)	13,000	17,000	22,000
2	Micro Wave Diatermi (MWD)	13,000	17,000	22,000
3	Test Stimulation	13,000	17,000	22,000

FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG II

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Ultra Sound Therapy	15,000	20,000	25,000
2	Exercise Therapy	15,000	20,000	25,000
3	Parafin Bath	15,000	20,000	25,000

FISIOTHERAPY TINDAKAN SEDANG SEDERHANA

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Infra Red (IR)	18,000	22,000	28,000
2	Ultra Violet (UV)	18,000	22,000	28,000

FISIOTHERAPY TINDAKAN KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Static Bycycle	22,000	27,000	30,000
2	Treadmild	22,000	27,000	30,000
3	Wholl Bar	22,000	27,000	30,000

II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pemeriksaan Laboratorium Paket. I A

No	Jenis Pemeriksaan	KELAS III	KELAS II	KELAS I
Pemeriksaan Laboratorium Paket. I A				
I	Darah	20,000	28,000	37,000
	Darah Lengkap			
	Hb			
	Hematokrit			
	Leukosit			
	Hitung Jenis Leukosit			
	Eritrosit			
	Trombosit			
	LED			
	Retikulosit			
	MCH/MCV/MCHC			
	Rumple Leede			
	Combtes			
	VER/HER/KHER			
	Eosinofil			
	Masa Pembekuan			
	Masa Pendarahan			
	Percobaan Pembendungan			
	Retraksi Bekuan			
	Malaria			
	Golongan Darah			
II	Urine	20,000	28,000	37,000
	Warna			
	Kejernihan			
	PH			
	Berat Jenis			
	Protein			
	Glukosa			
	Sedimen			
	Bilirubin			
	Urobilinogen			
	Darah			
	Keton			
	Nitrit			
	Tes Kehamilan			
III	Faeces	20,000	28,000	37,000
	Warna			
	Konsistensi			
	Darah			
	Lendir			
	Leokosid			
	Eritrosit			
	Sisa Makanan			
	Parasit			
	Bakteri			
	Jamur			
	Darah Samar			

Peterangan

Pemeriksaan maksimal sebanyak 4 item dan minimal 2 item
 Besar 4 item dihitung per item (1 item = 1/4 tarif total)
 Jasa pelayanan 44% dari tarif
 untuk Poliklinik tarif kelas III

Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket

No	Jenis Pemeriksaan	KELAS III	KELAS II	KELAS I
Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket				
I	Kimia darah			
1	Analisa gas darah + Elektrolit (Gem primer 3000)	130,000	135,000	150,000
2	Analisa gas darah	90,000	95,000	100,000
3	Asam urat (darah)	17,000	20,000	24,000
4	Calsium Ion	120,000	125,000	135,000
5	CK (Creatine Kinase)/CK-NAC/CPK	30,000	35,000	40,000
6	CK-MB	80,000	85,000	90,000
7	CL darah	20,000	23,000	27,000
8	Troponin-T	150,000	155,000	160,000
9	Fosfatase asam	20,000	25,000	30,000
10	LBD	17,000	20,000	25,000
11	Glokosa toleransi test	50,000	55,000	60,000
12	Kalium darah	18,000	20,000	23,000
13	Kalsium darah	16,000	19,000	22,000
14	Nutrium darah	18,000	20,000	23,000
15	Maknesium	18,000	20,000	23,000
16	Darah samar urine	35,000	43,000	46,000
17	Darah samar foses	35,000	43,000	46,000
18	Malaria serologi	80,000	85,000	90,000
19	Malaria parasit count (PC)	22,000	25,000	28,000
II	Diabetes			
1	Glukosa Darah Puasa	15,000	16,000	18,000
2	Glukosa Darah PP	15,000	16,000	18,000
3	Glukosa darah sewaktu	15,000	16,000	18,000
4	Urine 4 porsi/kurva harian	10,000	15,000	20,000
III	Fungsi Hati			
1	Protein total	15,000	16,000	18,000
2	Albumin	15,000	16,000	18,000
3	Globulin	15,000	16,000	18,000
4	Bilirubin total	15,000	16,000	18,000
5	Billirubin direk/Indirek	15,000	16,000	18,000
6	Fosfatase Alkali	15,000	16,000	18,000
7	Gamma GT	20,000	22,000	25,000
8	SGOT	15,000	16,000	18,000
9	SGPT	15,000	16,000	18,000
IV	Fungsi Ginjal			
1	Ureum	15,000	16,000	18,000
2	Creatinin	15,000	16,000	18,000
3	Creatinin Clearance	28,000	33,000	35,000
4	Urea clarrance	28,000	33,000	35,000
V	Analisa Lemak			
1	Cholesterol total	15,000	16,000	18,000
2	Cholesterol LDL	18,000	20,000	25,000
3	Cholesterol HDL	18,000	20,000	25,000
4	Trigliserida	20,000	23,000	26,000
VI	Serologi			
1	Anti CMV IgG	120,000	130,000	135,000
2	Anti CMV IgM	180,000	190,000	200,000
3	Anti HAV IgM	280,000	290,000	300,000
4	Anti HAV total	280,000	290,000	300,000
5	Anti HBc IgM	310,000	320,000	330,000
6	Anti HBc total	180,000	130,000	135,000
7	Anti Hbe	180,000	130,000	135,000

3	Anti HBs total	75,000	85,000	90,000
4	Hbs Ag (Elisa)	60,000	70,000	80,000
5	Hbs Ag (Rapi)	33,000	35,000	40,000
6	ASTO	40,000	50,000	65,000
7	CRP Kwantitatif	25,000	35,000	50,000
8	VDRL	25,000	30,000	40,000
9	Widal	20,000	25,000	35,000
II Mikrobiologi				
10	Sediaan langsung pewarnaan BTA	16,000	18,000	20,000
11	Sediaan langsung pewarnaan cream	16,000	18,000	20,000
12	BTA (Jamur)	16,000	18,000	20,000
13	Astrub	130,000	140,000	150,000
14	T3	80,000	90,000	100,000
15	T4	80,000	90,000	100,000
16	Kultur + sensitiviti	95,000	100,000	110,000
17	Anti deque IgG.IgM	95,000	100,000	110,000
18	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	80,000	95,000	115,000

Unit Bank Darah Rumah Sakit

No	Jenis Pemeriksaan	KELAS III	KELAS II	KELAS I
Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket				
	Unit Bank Darah			
	Unit Bank Darah	200,000	230,000	250,000

: : Jasa pelayanan tidak ada

IV. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	KELAS III	KELAS II	KELAS I
Paket I B (sederhana)				
1	Abdomen 1 posisi	45,000	50,000	55,000
2	Ekstremitas atas 2 posisi	45,000	50,000	55,000
3	Ekstremitas bawah 2 posisi	45,000	50,000	55,000
4	Kepala (sinus, mastoid)	45,000	50,000	55,000
5	Panoramik	45,000	50,000	55,000
6	Pelvis 1 posisi	45,000	50,000	55,000
7	Gigi biasa	45,000	50,000	55,000
8	Thoraks	45,000	50,000	55,000
9	Kolumna Vertebralis	45,000	50,000	55,000
10	Photo jaringan lunak	45,000	50,000	55,000
11	Thorax AP	45,000	50,000	55,000
12	Thorax Lateral	45,000	50,000	55,000
13	RLD atau LLD thorax	45,000	50,000	55,000
14	RLD atau LLD abdomen	45,000	50,000	55,000
15	BNO/abdomen	45,000	50,000	55,000
16	Pelvis AP	45,000	50,000	55,000
17	Pelvis lateral	45,000	50,000	55,000
18	Cephalometri	45,000	50,000	55,000
19	Os nasal	45,000	50,000	55,000
20	Orbita kanan	45,000	50,000	55,000
21	Orbita kiri	45,000	50,000	55,000
22	Clavicula kanan	45,000	50,000	55,000
23	Clavicula kiri	45,000	50,000	55,000
24	Pedis AP dan lateral kanan	45,000	50,000	55,000

25	Pedis AP dan lateral kiri	45,000	50,000	55,000
26	Ankle AP dan lateral kanan	45,000	50,000	55,000
27	Ankle AP dan lateral kiri	45,000	50,000	55,000
28	Carvical oblik kanan	45,000	50,000	55,000
29	Carvical oblik kiri	45,000	50,000	55,000
30	Cruris AP dan lateral kanan	45,000	50,000	55,000
31	Cruris AP dan lateral kiri	45,000	50,000	55,000
32	Femur AP dan lateral kanan	45,000	50,000	55,000
33	Femur AP dan lateral kiri	45,000	50,000	55,000

D dan Poliklinik disesuaikan dengan tarif kelas III

emeriksaan CT Scan Tanpa Kontras

No	Jenis Pemeriksaan	KELAS III	KELAS II	KELAS I
I Kelompok I				
1	Kepala	300,000	350,000	375,000
2	Sinus paranasal	300,000	350,000	375,000
3	Thorax	300,000	350,000	375,000
4	Ekstremitas atas/bawah	300,000	350,000	375,000
5	Nasofaring	300,000	350,000	375,000
6	Thiroid	300,000	350,000	375,000
7	Orbita	300,000	350,000	375,000
8	Servikal	300,000	350,000	375,000
9	Laring	300,000	350,000	375,000
10	Mandibula	300,000	350,000	375,000
11	Mastoid	300,000	350,000	375,000
12	Maxilaris	300,000	350,000	375,000
13	Vetebrae	300,000	350,000	375,000
II Kelompok II				
1	Abdumen atas/bawah	400,000	425,000	450,000
2	Lumbal	400,000	425,000	450,000
3	Pelvis	400,000	425,000	450,000
III Kelompok III				
1	Whole Abdumen	600,000	625,000	700,000
2	Whole body	600,000	625,000	700,000

L. AMBULANCE

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Ambulance Dalam Kota	56000	44000	100,000
2	Ambulance luar kota	-	-	7,500/Km

I. PERAWATAN JENAZAH

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Visum Luar	196,000	154,000	350,000
2	Visum Dalam	448,000	352,000	800,000
3	Perawatan Jenazah	224,000	176,000	400,000
4	Penyimpanan Mayat Sementara/hari	22,400	17,600	40,000

II. PEMAKAIAN GAS MEDIK

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL (Rp)
1	Pemakaian Oksigen/Liter	36	24	60

TARIF PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU.

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	POLIKLINIK			
	a. dokter umum/gigi	Rp. 3.360,-	Rp.2.640,-	Rp.6.000,-
	b. dokter spesialis	Rp.8.400,-	Rp.6.600,-	Rp.15.000,-
	TINDAKAN MEDIK UMUM			
	a. Sirkum sisi laki-laki	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
	b. Extirpasi kista	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	c. Insisi abses kecil	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	d. Insisi abses sedang	Rp.7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	e. Pemasangan kateter	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	f. Pemasangan infuse	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	g. Perawatan luka bersih tanpa jahitan / skinloss	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	h. Perawatan luka kotor tanpa jahitan / skinloss	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	i. Perawatan luka robek sampai dengan 10 jahitan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	j. Perawatan luka robek lebih dari 10 jahitan	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	k. Tindik	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	l. Buka jahit luka / tukar verban :			
	1. Luka kecil	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 7.500,-
	2. Luka sedang	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	3. Luka besar	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	m. EKG	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	TINDAKAN MEDIK KHUSUS			
	TINDAKAN DI POLI GIGI			
	1. Cabut gigi tetap tanpa penyulit	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	2. Cabut gigi dengan penyulit/komplikasi	Rp. 17.500,-	Rp. 17.500,-	Rp. 35.000,-
	3. Tambal gigi sementara	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	4. Tambal gigi tetap	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	5. Insisi abses mulut dan rahang	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	6. Terapi periodental / scalling	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	7. Perawatan saraf gigi per gigi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	8. Cabut gigi susu pada anak	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	TINDAKAN DI POLI KEBIDANAN :			
	1. Pemasangan IUD	Rp. 12.500,-	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
	2. Cabut IUD	Rp. 12.500,-	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
	3. Pemasangan implant	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
	4. Buka implant	Rp.25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	5. USG	Rp.10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-

PERTOLONGAN PERSALINAN			
a. Pemeriksaan kehamilan	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
b. Persalinan normal	Rp. 87.500,-	Rp. 262.500,-	Rp. 350.000,-
c. Pelayanan nifas, pelayanan BBL dan KB pasca persalinan / kali	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
d. Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 10.000,-
e. Persalinan dengan penyulit	Rp. 125.000,-	Rp. 375.000,-	Rp. 500.000,-
PELAYANAN LABORATORIUM			
a. Test kehamilan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
b. Pemeriksaan golongan darah	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
c. Pemeriksaan sputum	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
d. Urinalisa :			
Urine lengkap			
1. PH	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
2. Protein	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
3. Reduksi	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
4. Urobilin	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
5. Bilirubin	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
6. Lekosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
7. Sedimen	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
e. Hematologi (pemeriksaan darah)			
1. Hemoglobin	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
2. Hitung leukosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
3. LED	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
4. Hitung jenis	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
5. Eritrosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
6. Trombosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
7. Retikulosit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
8. Hematokrit	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
9. Waktu perdarahan	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
10. Waktu pembekuan	Rp. 1.250,-	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
f. Kimia klinik			
1. Kolesterol total	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
2. HDL Kolesterol	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
3. LDL Kolesterol	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
4. Trigliserida	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
5. Gula darah	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
6. Asam urat	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-
g. Parasitologi			
1. Pemeriksaan cacing, amuba pada feses	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
2. Pemeriksaan darah malaria	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
BIAYA RAWAT INAP / HARI			
a. Perawatan dan akomodasi	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-

	b. Visite dokter umum/hari	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	c. Visite dokter spesialis/hari	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
VII	SURAT KETERANGAN KESEHATAN			
	a. Surat Keterangan Kesehatan Umum	Rp. 5.600,-	Rp. 4.400,-	Rp. 10.000,-
	b. Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	Rp. 2.800,-	Rp. 2.200,-	Rp. 5.000,-
	c. Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-
	d. Surat Keterangan Kesehatan Haji	Rp. 14.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 25.000,-
	e. Surat Keterangan Catin	Rp. 4.200,-	Rp. 3.300,-	Rp. 7.500,-
	f. Surat keterangan visum hidup	Rp. 8.400,-	Rp. 6.600,-	Rp. 15.000,-
	Surat Keterangan visum luar (tanpa bedah mayat)	Rp. 31.360,-	Rp. 18.640,-	Rp. 50.000,-
VIII	PEMAKAIAN AMBULANCE			
	a. Dalam kota	Rp. 56.000,-	Rp. 44.000,-	Rp. 100.000,-
	b. Luar kota / kilometer	Rp. 4.200,-	Rp. 3.300,-	Rp. 7.500,-

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2011
TANGGAL 22 AGUSTUS 2011

RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

NAMA ALAT - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TERA PENGUJIAN / PENGESAHAN / PEMBATALAN	TERA ULANG PENGUJIAN / PENGESAHAN / PEMBATALAN
2	3	4	5
Biaya Tera dan Tera Ulang UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m s/d 10 m c. Lebih dari 10 m, biaya huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m bagiannya. d. Ukuran Panjang sejenis - Salib Ukur - Blok Ukur - Mikrometer - Jangka Sorong - Alat Ukur tinggi orang - Counter Meter (Ukuran Panjang dengan alat hitung - Roll Tester - Komparator	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	3,000 7,500 7,500 6,000 7,500 9,000 9,000 7,500 15,000 75,000 75,000	1,500 3,750 3,750 3,000 7,500 4,500 4,500 3,750 15,000 75,000 75,000
ALAT UKUR PENGUKURAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik	Buah Buah	93,750 187,500	93,750 187,500
TAKARAN (BASA/KERING) a. s/d 2 liter b. > 2 L sampai 25 L c. > 25 L d. Pemaras	Buah Buah Buah Buah	750 1,500 3,000 300	750 1,500 3,000 300
TANGKI UKUR a. Bentruk Silinder Tegak 1) s/d 500 kl 2) > 500 kl dihitung sbb : - 500 kl pertama - > 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl - > 1000 s/d 2000 kl, setiap 10 kl - > 2000 s/d 10.000 kl, setiap 10 kl - > 10.000 s/d 20.000 kl, setiap 10 kl - > 20.000 kl, setiap 10 kl Bagian-bagian dari 10 kl dihitung 10 kl b. Bentuk Silinder Datar 1) s/d 10 kl 2) > 10 kl dihitung sbb : - 10 kl pertama - > 10 s/d 50 kl, setiap kl - > 50 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	150,500 150,500 1,750 1,200 1,000 350 300 300,000 300,000 3,000 1,500	150,500 150,500 1,750 1,200 1,000 350 300 300,000 300,000 3,000 1,500

1	2	3	4	5
7	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK A. Meter Induk / Media Uji 1) Meter Induk / Media Uji a. s/d 25 m ³ /h b. > 25 m ³ /h dihitung sbb : - 25 m ³ /h pertama - > 25 - 100 m ³ /h per m ³ /h - > 100 - 500 m ³ /h per m ³ /h - > 500 m ³ /h per m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h 2) Meter Kerja / Media Uji a. s/d 15 m ³ /h b. > 15 m ³ /h dihitung sbb : - 15 m ³ /h pertama - > 15 - 100 m ³ /h per m ³ /h - > 100 - 500 m ³ /h per m ³ /h - > 500 m ³ /h per m ³ /h 3) Pompa Ukur / Badan Ukur Untuk setiap badan Ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	72,000 72,000 3,000 1,800 1,200 36,000 36,000 2,400 1,200 600 130,000	72,000 72,000 3,000 1,800 1,200 36,000 36,000 2,400 1,200 600 65,000
8	ALAT UKUR GAS 1) Meter Induk a. s/d 100 m ³ /h b. > 100 m ³ /h dihitung sbb : - > 100 m ³ /h pertama - > 100 - 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 500 - 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 1.000 - 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h 2) Meter Kerja a. s/d 50 m ³ /h b. > 50 m ³ /h dihitung sbb : - 50 m ³ /h pertama - > 50 - 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 500 - 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 1.000 - 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h - > 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h 3) Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur) 4) perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri) per alat perlengkapan 5) Pompa ukur Bahan bakar Gas, Elpiji, per badan ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	36,000 36,000 1,800 1,200 600 240 2,400 2,400 240 180 120 60 180,000 36,000 36,000	36,000 36,000 1,800 1,200 600 240 2,400 2,400 240 180 120 60 180,000 36,000 36,000
9	METER AIR 1) Meter Induk a. s/d 10 m ³ /h b. > 10 - 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	Buah Buah Buah	37,200 72,000 90,000	37,200 72,000 90,000

2	3	4	5
2) Meter Kerja a. s/d 10 m ³ /h b. > 10 - 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	Buah Buah Buah	900 7,200 18,000	600 3,600 9,000
METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
1) Meter Induk a. s/d 15 m ³ /h b. > 15 - 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h 2) Meter Kerja a. s/d 15 m ³ /h b. > 15 - 100 m ³ /h c. > 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	54,000 90,000 138,000 3,600 9,000 18,000	54,000 90,000 138,000 3,600 9,000 18,000
PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1,800	1,800
ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA)	Buah	18,000	18,000
3) METER PROVER a. s/d 2.000 L b. > 2.000 s/d 10.000 L c. > 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) Seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung 1 alat ukur	Buah Buah Buah	120,000 240,000 360,000	120,000 240,000 360,000
4) METER ARUS MASSA a. Meter kerja / jenis media uji 1) s/d 10 kg/min 2) > 10 kg/min dihitung sbb : - 10 kg/min pertama - > 10 - 100 kg/min setiap kg/min - > 100 - 500 kg/min setiap kg/min - > 500 - 1.000 kg/min setiap kg/min - > 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	72,000 72,000 600 240 120 60	72,000 72,000 600 240 120 60
5) ALAT UKUR PENGISI / JENIS MEDIA (FILLING MECHINE) a. s/d 4 alat pengisi (AP) b. > 4 alat pengisi (AP), setiap alat pengisi	Buah Buah	36,000 5,050	36,000 5,050
6) METER LISTRIK (kWh)/METER ENERGI LISTRIK a. Kelas 0,2 atau kurang (meter induk): - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa b. Kelas 0,5 atau Kelas 1 : - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa c. Kelas 2 : - 3 (tiga) Phasa - 1 (satu) Phasa Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan/Tera Ulang dihitung sesuai kapasitas menurut tarif pada huruf a, b, dan c	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	66,000 20,400 8,400 3,000 5,040 1,680	66,000 20,400 8,400 3,000 5,040 1,680
PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1,680	1,680

1	2	3	4	5
28	STOP WATCH	Buah	15,000	15,000
29	METER PARKIR	Buah	7,200	7,200
30	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Klas M2 dan M3)			
	- s/d 1 kg	Buah	1,200	600
	- > 1 kg s/d 5 kg	Buah	1,800	900
	- > 5 kg s/d 50 kg	Buah	2,400	1,200
	b. Ketelitian halus (Klas F2 dan M1)			
	- s/d 1 kg	Buah	2,200	1,200
	- > 1 kg s/d 5 kg	Buah	3,600	1,800
	- > 5 kg s/d 50 kg	Buah	9,600	4,800
	c. Ketelitian khusus (Klas E2 dan F1)			
	- s/d 1 kg	Buah	9,600	4,800
	- > 1 kg s/d 5 kg	Buah	20,000	10,000
	- > 5 kg s/d 50 kg	Buah	30,000	15,000
31	TIMBANGAN			
	a. s/d 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (Klas III dan IV)			
	- s/d 25 kg	Buah	6,000	3,000
	- > 25 s/d 150 kg	Buah	9,600	4,800
	- > 150 s/d 500 kg	Buah	12,000	6,000
	- > 500 s/d 1.000 kg	Buah	18,000	9,000
	- > 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	30,000	15,000
	2. Ketelitian halus (Klas II)			
	- s/d 1 kg	Buah	24,000	12,000
	- > 1 s/d 25 kg	Buah	30,000	15,000
	- > 25 s/d 100 kg	Buah	36,000	18,000
	- > 100 s/d 1.000 kg	Buah	60,000	30,000
	- > 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	72,000	36,000
	3. Ketelitian khusus (Klas I)	Buah	84,000	42,000
	b. > 3.000 kg			
	- Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	12,000	6,900
	- Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	16,800	8,400
	c. Timbangan Ban Berjalan			
	- s/d 100 ton / h	Buah	300,000	240,000
	- > 100 s/d 500 ton / h	Buah	420,000	360,000
	- > 500 ton / h	Buah	600,000	540,000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk <i>yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b, dan c.</i>			


1	2	3	4	5
32	ALAT UKUR TEKANAN a. Dead Weight Testing Machine - s/d 100 kg/cm ² - > 100 s/d/ 1.000 kg/cm ³ - > 1.000 kg/cm ³ b. 1. Alat Ukur Tekanan darah 2. Manometer Minyak - s/d 100 kg/cm ² - > 100 s/d 1.000 kg/cm ² - > 1.000 kg/cm ² 3. Pressure Calibrator 4. Pressure Recorder - s/d 100 kh/cm ² - > 100 s/d 1.000 kg/cm ² - > 1.000 kg/cm ²	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	6,000 12,000 18,000 9,000 9,000 12,600 18,000 18,000 9,000 18,000 27,000	6,000 12,000 18,000 9,000 9,000 12,600 18,000 18,000 9,000 18,000 27,000
33	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer / Recorder)	Buah	18,000	12,000
34	METER KADAR AIR 1. Biji-bijian tidak mengandung minyak per komoditi 2. Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, per komoditi 3. Kayu dan komoditi lain / komoditi	- Buah Buah	18,000 24,000 36,000	12,000 18,000 18,000
35	Selain UTTP angka 1 - 34 atau benda / barang bukan UTTP atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimal 2 jam, setiap jam. Bagian dari 1 jam dihitung 1 jam.	Buah	6,000	6,000
NO	JENIS ALAT - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
B	Biaya penelitian dalam rangka Izin Type dan Izin Tanda Pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A minimal 4 jam, maksimal 200 jam, setiap jam	Jam	5,000	
C	Biaya tambahan 1 UTTP yang memiliki konstruksi tertentu : a Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg b Timbangan cepat pengisi (curah) timbangan c Timbangan elektronik semua kapasitas 2 UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut 3 UTTP yang ditanam 4 UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi tertentu 5 UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat	buah buah buah buah buah buah buah	5,000 10,000 15,000 10,000 10,000 10,000 2,000	

6 UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat

buah

2,000

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

